

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BELIS* DALAM
PERKAWINAN ADAT DI LANGKE REMBONG RUTENG MANGGARAI
NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Innaufa Nurbaiti

C91219116



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Innaufa Nurbaiti

NIM : C91219116

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam
Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai
Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Saya yang menyatakan,




Innaufa Nurbaiti

C91219116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur**" yang ditulis oleh Innaufa Nurbaiti, NIM C91219116 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2023
Pembimbing,



A. Mufti Khazin, M. HI.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Innaufa Nurbaiti

NIM. : C91219116


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Ahmad Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004


Penguji III


Ely Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Penguji II


Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV


Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H
NIP. 202111015

Surabaya, 07 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,


Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Innaufa Nurbaiti
NIM : C91219116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : innaufanurbaiti01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Adat di
Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur"

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2023

Penulis

(Innaufa Nurbaiti)
nama terang dan tanda tangan.

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur” membahas tentang praktik tradisi *belis*, yang mana *belis* yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan berupa hewan ternak dan uang tunai. Besaran *belis*nya ditentukan berdasarkan status sosial dan tingkat pendidikan perempuan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah yakni praktik pelaksanaan tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai NTT dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber primer dalam penelitian didapatkan melalui wawancara kepada pelaku tradisi, tokoh adat *tongka* (juru bicara), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan sumber sekundernya didapatkan melalui jurnal, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan tradisi *belis* tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan memaparkan teori hukum perkawinan Islam selanjutnya digunakan untuk menganalisis tradisi *belis* tersebut.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaan tradisi *belis* terdapat beberapa proses adat yang akan dilalui dimulai dari upacara adat *pecing lataheti*, acara kembang, acara *bangcepa/pongo*, acara *nempung*, dan acara *podo*. Lalu, dalam praktiknya tradisi *belis* ini menggunakan tolak ukur status sosial dan tingkat pendidikan seorang perempuan dalam penentuan maharnya. Semakin tinggi status sosial dan tingkat pendidikan perempuan, maka *belis* yang akan diminta akan mahal dan tinggi pula. Proses pembayarannya dapat dilalui dengan cara tunai dan dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila laki-laki tidak dapat memenuhi *belis* yang diminta, maka akan menyebabkan penghalang terjadinya suatu perkawinan. Hal tersebut juga berlaku apabila keluarga pihak perempuan tidak setuju apabila *belis* dibayarkan secara dicicil. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *belis* hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan dampak negatif yakni menjadi penghalang suatu pernikahan. Jika ditinjau menggunakan metode *urf* tradisi *belis* tersebut dikategorikan sebagai *urf fasid*, karena terdapat hal yang bertentangan dengan syara serta berdampak negatif.

Dari hasil penelitian diatas, maka disarankan kepada keluarga perempuan dalam menentukan besaran *belis* sesuai kemampuan agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak menyulitkan pelaksanaan perkawinan. Kemudian, di sarankan pula untuk masyarakat khususnya tokoh agama untuk lebih mendahulukan ketentuan agama yang sudah ditetapkan baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam melaksanakan perkawinan serta tidak merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: *Belis*, Dampak, *Urf*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM dan ‘URF	22
A. Mahar Perkawinan dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian mahar	22
2. Dasar hukum mahar.....	24
3. Macam-macam mahar	29
4. Kadar mahar (bentuk, jenis, jumlah)	31
B. ‘Urf.....	34
1. Pengertian ‘urf.....	34
2. Macam-macam ‘urf.....	35
3. Dasar Hukum Kehujjahan ‘Urf.....	37

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN TRADISI <i>BELIS</i> DALAM PERKAWINAN ADAT DI LANGKE REMBONG RUTENG MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR.....	40
A. Pengertian <i>Belis</i>	40
B. Fungsi dan makna <i>Belis</i>	42
C. Macam-macam <i>Belis</i>	43
D. Tolak Ukur dalam Penentuan Takaran Jumlah Besaran <i>Belis</i>	44
E. Proses Penentuan dan Pelaksanaan <i>Belis</i> dalam Perkawinan Adat Manggarai Nusa Tenggara Timur	48
F. Tata Cara Pembayaran <i>Belis</i>	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN TRADISI <i>BELIS</i> DALAM DALAM PERKAWINAN ADAT DI LANGKE REMBONG RUTENG MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR.....	55
A. Analisis Pelaksanaan Tradisi <i>Belis</i> dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur	55
B. Tinjauan Hukum Islam dan ' <i>Urf</i> Terhadap Tolak Ukur dalam Menentukan Besaran <i>Belis</i> Oleh Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.....	60
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan suatu pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa uang atau barang ketika akan dilangsungkannya pernikahan.¹ Mahar diartikan sebagai suatu simbol kesungguhan, penghargaan untuk memuliakan, menghormati perempuan, dan cerminan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, ragam, dan budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda di berbagai daerah. Demikian pula dalam hal perkawinan. Setiap daerah memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda dari daerah yang lain dalam prosesi atau tata cara perkawinan, yang meliputi peminangan, lamaran, pelaksanaan perkawinan hingga penentuan mahar. Salah satunya yaitu adat atau tradisi *belis* dalam hal penentuan mahar di Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Dalam perkawinan Islam, membayar mahar merupakan suatu kewajiban calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun, mahar bukanlah suatu rukun dalam perkawinan. Mahar ialah pemberian oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai suatu simbol

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006., 84

penghormatan dan cinta kasih.² Penentuan jumlah, bentuk, dan jenis mahar tentunya harus berdasarkan nilai- nilai ajaran Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dan 31, menyebutkan bahwa calon mempelai pria harus membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang harus disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah, bentuk, dan jenisnya. Kemudian, Islam menganjurkan penentuan jumlah mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan.³ Hal ini juga selaras dengan firman Allah Swt dalam QS. An- Nisa'(4) : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴

Pada umumnya mahar biasa berbentuk materi, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya. Namun, hukum Islam membolehkan mahar sebagai bentuk melakukan sesuatu. Perkawinan adalah tujuan hidup yang sangat didambakan bagi hampir semua orang. Jadi, ketika seseorang memiliki tambahan hati, mereka akan menikah. Dalam hal ini, setiap calon mempelai laki- laki harus mempersiapkan diri.

Setiap wilayah Indonesia ketika melangsungkan proses pernikahan selalu diliputi oleh suasana yang sangat sakral. Hal ini disebabkan karena

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017)., 45

³ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 17.

⁴ *Al- Qur'an Terjemah : Panduan Waqaf Dan Ibtida'*, An- Nisa' (4) : 4 (Jakarta: PT. Suara Agung, 2015), 77.

kekuatan adat yang dianggap oleh masyarakat secara turun temurun sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.⁵Diantara unsur-unsur prosesi perkawinan, mahar merupakan unsur penting dalam masyarakat adat. Yang mana pihak calon mempelai laki-laki harus menyerahkan sejumlah hartanya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menikahi calon istrinya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang masih kaya dan kental dengan adat istiadat. Salah satunya yakni dalam pelaksanaan dan penentuan tradisi *belis* yang berbeda dari setiap suku atau daerahnya. Seperti, *belis* dalam masyarakat Alor di Pulau Alor Nusa Tenggara Timur, *belis* masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur, dan *belis* gadis di Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Masing- masing pelaksanaan serta penentuan *belis* nya berbeda. Jika, *belis* masyarakat Alor di Pulau Alor NTT menggunakan *moko* (benda pusaka yang terbuat dari logam campuran timah dan kuningan) sebagai *belis* wajibnya,⁶dan masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur menggunakan gading gajah sebagai *belis* wajibnya.⁷Sedangkan, *belis* wajib yang digunakan oleh gadis Ruteng di Manggarai NTT berupa hewan kuda dan kerbau serta diwajibkan untuk memberi *sida* (uang tunai).

⁵ Ahmad Asif Sardari, “*Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (January 18, 2019): 161.

⁶ Putu Eka Juliawati, “*Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor*,” *Jurnal Forum Arkeologi* 26, no. 3 (2013): 196.

⁷ Sardari, “*Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*.”: 160.

Belis ialah pemberian mahar adat yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. *Belis* juga merupakan pengikat hubungan perkawinan, simbol status perempuan yang memiliki fungsi ekonomi sosial, serta moral. Selain itu, *belis* juga bermakna sebagai hal yang sangat penting dalam perkawinan adat.⁸

Beragam ketentuan terkait pemberian *belis* kepada calon mempelai perempuan di tiap-tiap daerah Nusa Tenggara Timur, mulai dari *belis* yang jutaan hingga puluhan bahkan ratusan juta. *Belis* yang diberikan berupa gading gajah, hewan ternak kuda dan kerbau, *sida* (uang tunai) hingga warisan. Penentuan bentuk dan jumlah *belis* berbeda-beda di setiap daerahnya. Dalam hal ini, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu pematok belis tertinggi, khususnya wilayah Manggarai. Adat sangat mendominasi proses pemberian belis di Manggarai. Dalam kehidupan sehari-hari dimana interaksi sosial yang menganggap penting wanita sebagai pusat kehidupan masyarakat dan memiliki nilai yang tinggi.⁹Oleh karena itu, meskipun masyarakat menganggap wanita sebagai nonmateri, namun tetap mencari materi pembandingan melalui bentuk belis. Masyarakat Nusa Tenggara Timur

⁸ Maria Marisa Kardila, Ketut Sedana Arta, and I Wayan Putra Yasa, "Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibai, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA," *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 3 (December 31, 2021): 154, <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.34605>, 154.

⁹ Sardari, "*Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam.*", 161.

menganggap bahwa *belis* sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada calon mempelai perempuan.

Belis adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Manggarai Barat dan Timur nilainya sangat tinggi. Ketika keluarga pihak calon mempelai perempuan meminta jumlah belis yang tinggi, maka pihak calon mempelai laki-laki wajib memberikan jumlah belis yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Jumlah mahar belis yang diminta oleh masyarakat muslim maupun nonmuslim di wilayah Manggarai Timur dan Barat tidak ada bedanya, tetap saja angkanya sangat tinggi. *Belis* di Manggarai diberikan sesuai dengan strata dan status sosial. Misalnya 20 ekor hewan ternak kuda dan kerbau untuk kalangan *dalū* (bangsawan) yang jika diuangkan sekisar 50-100 juta rupiah, 10 ekor hewan ternak untuk kalangan *gelarang* (menengah) , dan 7 ekor hewan ternak untuk kalangan *leke* (rakyat biasa). Belum lagi ada sejumlah *sida* (uang tunai) yang harus diberikan sebagai *belis*. Jika pihak calon mempelai laki-laki tidak sanggup memberikan *belis* secara lunas yang diminta oleh keluarga pihak calon mempelai perempuan, maka calon mempelai laki-laki tidak bisa membawa mempelai perempuan ke rumahnya. Sehingga, tidak sedikit laki-laki yang tidak sanggup untuk menikahi gadis Manggarai dikarenakan nilai angka *belis* yang diminta terlalu tinggi.

Dari permasalahan tersebut, *belis* dapat menjadi penghalang dan mempersulit orang yang ingin menikah. Karena, dalam Islam mahar tidak mengatur batasan jumlah dan jenisnya, melainkan dalam hal penentuannya

didasarkan pada kemudahan dan kesederhanaan. Serta, tidak memberatkan pihak calon mempelai laki-laki. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadistnya, bahwa kepada seseorang yang ingin menikah berikanlah mahar sekalipun berbentuk cincin dari besi. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali). Yang artinya dalam hal ini Islam tidak mengatur berapa batasan jumlah dan jenis mahar yang akan diberikan. Namun, faktanya mahar dalam tradisi belis di Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur tersebut jumlah dan jenisnya ditentukan berdasarkan strata dan status sosial. Yang mana belis ini cenderung bisa memberatkan pihak calon mempelai laki-laki.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah perkawinan dalam adat masyarakat Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur dalam penentuan belis berbeda-beda. Semua tergantung pada strata dan status sosial calon mempelai perempuan. Semakin tinggi strata dan status sosial, maka semakin besar dan tinggi pula belis yang diberikan. Jika tidak sanggup memberikan belis yang diminta, hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi penghalang terjadinya perkawinan. Dengan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti :

1. Praktik pelaksanaan *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur
2. Makna filosofis tradisi *belis* adat Manggarai Nusa Tenggara Timur
3. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep pelaksanaan *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur
4. Tinjauan *urf* terhadap tradisi *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Penulis hanya membatasi beberapa permasalahan agar pembahasan dari penelitian ini lebih fokus, diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik Tradisi *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka didapati beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *belis* di Langke Rembong Manggarai Ruteng Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait :

1. Praktik Tradisi *belis* dalam perkawinan adat gadis di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik mahar dalam tradisi *belis* perkawinan adat gadis di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pencarian peneliti, kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur belum pernah dilakukan. Dan bukan merupakan suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang pernah ada. Meskipun demikian, ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti :

Pertama, Skripsi tahun 2020 karya Adeltrudis Bamung, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang berjudul “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat”.¹⁰ Dalam skripsinya, Adeltrudis Barnung mengkaji tentang

¹⁰ Adetrudis Bamung, “*Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat*” (Program Studi Pendidikan Sejarah, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

bagaimana proses dan makna dari tradisi *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Manggarai Barat. Adeltrudis Bamung sama sekali tidak mengkaji tentang tinjauan hukum Islamnya, hanya membahas tentang proses dan pergeseran makna dari tradisi *belis* tersebut. Sedangkan, yang ingin dikaji dan diteliti oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* dalam perkawinan adat Ruteng Langke Rembong Manggarai Nusa Tenggara Timur. Meskipun keduanya tampak mirip dalam tema yakni sama-sama mengkaji tentang mahar dalam tradisi *belis* di Manggarai NTT, namun hakikatnya tidaklah sama.

Kedua, Skripsi Muhammad Aldin tahun 2019, mahasiswa jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushluhuddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, yang berjudul “*Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*”.¹¹ Dalam skripsinya, Muhammad Aldin membahas tentang praktik *belis* dalam tradisi adat perkawinan lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai. Yang mana *belis* merupakan adat yang sudah menjadi turun temurun, namun disisi lain *belis* juga merupakan sesuatu yang menciptakan problematika sosiologis. Karena, di dalam *belis* yang dirasa sangat tinggi oleh masyarakat yang mempunyai status ekonomi lemah. Kemudian, Muhammad Aldin mengkhususkan kajiannya pada perspektif sosiologi kemasyarakatan terhadap praktik penentuan *belis* dalam perkawinan

¹¹ Muhammad Aldin, “*Belis Dalam Adat Perkawinan Lari Di Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT)*” (Jurusan Sosiologi Agama, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

lari yang terjadi di masyarakat Desa Nuca Molas. Persamaan dari skripsi Muhammad Aldin dan yang hendak diteliti oleh peneliti yakni sama-sama membahas tradisi *belis* mahar perkawinan adat yang berada di Nusa Tenggara Timur. Tetapi, sudah sangat berbeda yakni kajian yang diangkat oleh Muhammad Aldin yakni memfokuskan pada perspektif sosiologi terhadap praktik *belis* dalam tradisi perkawinan lari, sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti perspektif hukum Islam terhadap konsep mahar tradisi *belis* yang bukan perkawinan lari.

Ketiga, Skripsi tahun 2016 karya Yohanes Efremi Ngabur, mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang berjudul “Makna Perkawinan Bagi Suami Pada Masyarakat Manggarai”.¹² Yohanes dalam skripsinya mengkhususkan kajiannya pada pembahasan tentang suami pada masyarakat Manggarai memaknai perkawinan sebagai simbol prestise atau perkawinan dimaknai sebagai penunjuk kelas sosial. Makna perkawinan juga sebagai ajang penunjukan kelas sosial. Meskipun, ia menyinggung sedikit tentang *belis* sebagai salah satu sistem perkawinan adat Manggarai, namun tidak membahas secara eksplisit mengenai tradisi *belisnya*.

Keempat, Skripsi Nur Jayanti Muhammad tahun 2013, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

¹² Yohanes Efremi Ngabur, “*Makna Perkawinan Bagi Suami Pada Masyarakat Manggarai*” (Jurusan Sosiologi, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2016).

Terhadap Perkawinan Adat Paleka di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur NTT”.¹³ Nur Jayanti Muhammad dalam skripsinya membahas tentang perkawinan adat yang mana seorang laki-laki membawa lari perempuan atau melakukan perkawinan lari. Faktor penyebab dari melakukan perkawinan lari tersebut karena, mereka menghindari perkawinan secara meminang. Karena, perkawinan melalui peminangan terlebih dahulu ditonjolkan adalah besarnya biaya mahar adat. Meskipun, ia menyinggung sedikit tentang *belis* dalam bahasannya, tetapi sama sekali berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Nur Jayanti Muhammad lebih eksplisit pada perkawinan larinya bukan fokus terhadap *belis* nya.

Kelima, Skripsi Angelina Mariaty Vianey Patut tahun 2010, mahasiswa Kementrian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul “Pergeseran Bentuk *Belis* Dalam Perkawinan Adat Manggarai”.¹⁴ Dalam skripsi Angelina Mariaty Vianey Patut membicarakan tentang bagaimana *belis* mengalami pergeseran bentuk dalam adat Manggarai. Semakin tingginya jumlah *belis* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan yang ingin menikahkan anaknya yang menyebabkan *belis* kehilangan makna aslinya. Angelina melakukan penelitian tentang variabel yang mempengaruhi dan efek yang terjadi terkait dengan perubahan bentuk *belis* dalam perkawinan adat Manggarai. Permintaan *belis* yang semakin tinggi akan berakibat fatal

¹³ Nur Jayanti Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Paleka Di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur NTT*” (Jurusan Hukum Keluarga Islam, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

¹⁴ Angelina Mariaty Vianey Patut, “*Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai (Studi Kasus Di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur)*” (Fakultas Hukum, Malang, Universitas Brawijaya, 2010).

seperti pencegahan perkawinan dan bahkan KDRT. Persamaan antara skripsi Angelina Mariaty Vianey Patut dengan yang akan dikaji oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan variabel utama yakni tentang *belis* perkawinan adat secara. Namun, terdapat perbedaan yakni terletak pada fokus kajiannya. Angelina kajian bahasanya tentang pergeseran makna *belis* pada perkawinan adat, sedangkan peneliti akan mengkaji tentang konsep mahar *belis* dalam perkawinan adat Manggarai ditinjau dari hukum Islam. Meskipun terlihat mirip, tetapi sama sekali berbeda. Karena, Angelina secara umum dan tidak eksplisit dalam tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa penulis tidak akan melakukan penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang dilakukan Penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Ruteng Langke Rembong Manggarai Nusa Tenggara Timur. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang ditulis penulis, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci (*keyword*) dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hukum Islam, merupakan syari'at Allah yang memberikan manfaat bagi manusia manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud yakni dalam hal mahar. Dalam fiqh

munakahat membayar mahar merupakan suatu kewajiban calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai suatu simbol cinta kasih. Dalam fiqh munakahat penentuan jumlah dan jenis mahar tidak disebutkan, hanya saja dalam Islam berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan. Namun, mahar dalam tradisi *belis* di Ruteng Langke Rembong Manggarai Nusa Tenggara Timur penentuan jumlah dan jenis mahar ditentukan berdasarkan pada strata dan status sosial. Dimana, semakin tinggi strata dan status sosial maka semakin besar pula *belis* yang diberikan. Dalam hal ini, teori hukum Islam perspektif Ushul Fiqh yakni '*urf*' akan menentukan bagaimana syarat-syarat '*urf*' sebagai penentu boleh tidaknya mahar dalam tradisi *belis* tersebut. Karena, '*urf*' merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam.

2. Tradisi *belis*, adalah suatu tradisi mahar dalam perkawinan adat di daerah Manggarai Nusa Tenggara Timur. Belis adalah pembayaran berupa uang atau hewan ternak yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang menandakan penghormatan terhadap perempuan tersebut.
3. Perkawinan adat, adalah suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat masyarakat atau daerah setempat. Aturan-aturan ini memiliki nilai dan norma yang dan telah diwariskan secara turun temurun, dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat setempat. Salah satunya perkawinan adat yang terjadi di Ruteng Langke Rembong Manggarai Nusa Tenggara Timur. Dalam perkawinan adat disana terdapat tradisi *belis* atau mahar.

Pelaksanaan dan penentuan *belis* berbeda-beda di setiap daerahnya. Seperti, *belis* dalam masyarakat Alor di Pulau Alor NTT menggunakan *moko* (benda pusaka yang terbuat dari logam campuran timah dan kuningan), *belis* dalam masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur menggunakan gading gajah. Berbeda juga di Ruteng Manggarai NTT, yang menggunakan hewan berupa kuda dan kerbau serta diwajibkan untuk memberi *sida* (uang tunai) sebagai *belisnya*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Pada dasarnya, penelitian tidak terlepas dari cara mempelajari, menyelidiki, dan melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Penelitian memerlukan metode kerja ilmiah tertentu untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Langkah yang disebut pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang relevan dengan subjek dan digunakan untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data empiris (lapangan) dengan menggunakan penyusunan metode kualitatif. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Pelaku yang mengalami tradisi *belis* perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.
- b. Penentuan jumlah dan jenis mahar yang diberikan dalam tradisi *belis*.
- c. Praktik pelaksanaan tradisi *belis* dalam perkawinan adat.

2. Sumber data

Sumber data merupakan asal darimana data penelitian diperoleh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan asal darimana data utama diperoleh.

Sumber primer dari penelitian ini adalah informan yang telah memberi informasi menggunakan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Pelaku, merupakan seseorang yang melakukan dan mengalami suatu perbuatan. Dalam hal ini, yakni pelaku yang mengalami secara langsung tradisi *belis* tersebut.
- 2) Tokoh adat, merupakan seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Dalam hal ini tokoh adat yang akan berperan dalam menentukan *belis* yang akan diberikan.
- 3) Tokoh agama, merupakan seseorang yang dijadikan contoh atau panutan dalam masyarakat terhadap permasalahan agama.

4) Tokoh Masyarakat, merupakan seseorang yang berperan dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan asal darimana data pendukung atau penunjang dalam penelitian ini diperoleh. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam dan tradisi *belis*. Adapun literatur yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Buku "*Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan, dan Praktiknya*", oleh Yohanes Servatius Lon dan Fransiska Widyawati
- 2) Shautuna : Jurnal Ilmiah "*Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi'i*", oleh Darmiyanto dan Azman.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Ruteng Langke Rembong Manggarai Nusa Tenggara Timur adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan orang yang diwawancarai. Komunikasi berbentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam hal ini format wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.¹⁵ Adapun informan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kepentingan peneliti, yakni :

- 1) Pelaku, yang mengalami secara langsung tradisi *belis* perkawinan adat tersebut. Dalam hal ini pelakunya adalah pasangan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki bernama Ferdian Agus Iqbal dan mempelai perempuan bernama Ryanda Putriny.
- 2) Tokoh adat, dalam hal ini tokoh adatnya yaitu *tongka* (juru bicara). Informasi yang akan diperlukan dari informan ini yakni tentang tata cara penentuan, pemberian jumlah dan jenis *belis* yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selain itu, alasan dari penentuan jumlah dan jenis *belis* tersebut diberikan.
- 3) Tokoh agama, dalam hal ini informasi yang diperlukan yakni tentang bagaimana pandangan tokoh agama dalam tata cara

¹⁵ Uma Sekaran and Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, edisi 6., 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 136.

penentuan mahar dalam tradisi belis dalam Islam. Lalu, apa alasan tradisi *belis* tersebut dapat diterima dan tidak dalam Islam.

4) Tokoh masyarakat

b. Studi literatur (*literatur review*)

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap berbagai teori dengan permasalahan yang diteliti yang diambil dari berbagai buku dan literatur lainnya. Adapun literatur yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku “*Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan, dan Praktiknya*”, oleh Yohanes Servatius Lon dan Fransiska Widyawati. Buku ini digunakan untuk mengungkap teori permasalahan yang hendak diteliti. Yang terdiri dari konsep perkawinan dalam budaya Manggarai, tahapan perkawinan, praktik tradisi belis di Manggarai.
- 2) Shautuna : Jurnal Ilmiah “*Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi’i*”, oleh Darmiyanto dan Azman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain sebagainya.¹⁶

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data diperoleh, maka Penulis akan melakukan pengolahan data sebagai berikut :

- a. *Editing*, pada proses ini peneliti akan memeriksa kembali data yang sudah didapatkan sehingga sesuai dengan pembahasan yang kaitannya dengan konsep mahar dalam tradisi belis perkawinan adat di Manggarai Nusa Tenggara Timur.
- b. *Organizing*, dalam proses ini peneliti akan mengatur dan menyusun data analisis dari transkrip hasil wawancara. Setelah data selesai, kerangka analisis akan dibuat yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. *Analizing*, merupakan analisa terhadap data dengan menggunakan teori, kaidah, dan dalil-dalil yang nantinya akan menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Dalam proses ini peneliti akan menganalisis konsep penentuan mahar dalam tradisi *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kaidah atau teori hukum Islam, yakni tentang '*urf*' serta dalil-dalil yang menguatkan penelitian ini.

¹⁶ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, n.d.), 78.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan pemikiran terus menerus tentang data dan masalah yang diteliti melalui metode analisis deduktif. Dikatakan deduktif karena, penelitian ini memaparkan teori hukum perkawinan Islam kemudian selanjutnya digunakan untuk menganalisis tradisi *belis* tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih fokus, sistematika ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka konseptual yang disesuaikan dengan teori atau konsep yang akan dibahas di dalamnya. Bab ini digunakan penulis sebagai penjelasan dan penjabaran teoritis, yakni teori tentang mahar yang meliputi definisi mahar, hukum mahar, kewajiban mahar, bentuk dan jenis mahar, dan lain sebagainya. Selain itu, teori lain yang akan digunakan yakni tinjauan '*urf*' yang akan membahas mengenai bagaimana '*urf*' dalam menentukan mahar perkawinan adat dalam hukum Islam, yang terdiri dari definisi '*urf*', kedudukan '*urf*' dalam menentukan hukum, macam- macam '*urf*', dan syarat- syarat '*urf*'.

Bab ketiga berisi paparan data dari rumusan masalah pertama. Bab ini berisi tentang konsep pelaksanaan dalam tradisi *belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur yang meliputi pengertian *belis*, bentuk dan jumlah *belis*, penentuan nilai dan jenis *belis*, tolak ukur pembayaran *belis*, dan makna dari budaya *belis*.

Bab keempat berisi analisis rumusan masalah kedua. Bab ini berisi tentang Tinjauan hukum Islam dan *'urf* terhadap penentuan besaran mahar dalam tradisi *belis* perkawinan adat gadis di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan menjelaskan temuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang redaksinya harus singkat dan lebih spesifik. Sedangkan, saran sebagai uraian tentang kontribusi bagi keilmuan terkait yang sesuai dengan kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM dan 'URF

A. Mahar Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahru* (المهر) yang memiliki arti maskawin. Dalam hal ini, sama halnya dalam kamus Al- Munawir bahwa kata mahar yang artinya maskawin. Secara terminologi mahar merupakan suatu pemberian wajib calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa barang ataupun uang yang tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika akan dilangsungkannya akad nikah.¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (d) mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.² Para fuqaha dan ahli fiqih memaknai mahar dengan kata *صَدَاق*, *نِحْلَةٌ*, *فَرِيضَةٌ*, *أَجْرٌ*. Hal ini juga terdapat dalam potongan ayat Q.S. An-Nisa : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (September 26, 2020): 58,.

² Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia., hlm 3

Makna صدق dalam mahar menurut Imam Ibn Al-Qasim ialah suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan yang memberikan kesan bahwasannya pemberi sesuatu tersebut benar-benar menunjukkan rasa cintanya. Selain itu, shadaq dalam mahar dapat diartikan sebagai suatu penghormatan kepada calon istri dan kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya.

Menurut ulama madzhab Imam Maliki dan Imam Hanafi istilah mahar juga disebut ajr yang berarti upah atau imbalan. Maksudnya yakni suatu harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad nikah sebagai imbalan dari bersenang-senang atau kemanfaatan seksual.³ Madzhab Imam Syafii mengungkapkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada calon istri sebab adanya pernikahan, bersetubuh atau menghilangkan diperbolehkannya senang-senang atau untuk menguasai seluruh anggota badannya.⁴

Berdasarkan beberapa paparan diatas mengenai definisi mahar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar atau maskawin ialah sesuatu harta berupa benda ataupun uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebab adanya pernikahan sebagai bentuk kesungguhan serta cerminan cinta dan kasih sayang terhadap

³ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik" 1, no. 2 (2018),47

⁴ Slamet Abidin and H. Aminudin, *Fiqih Munakahat*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),106

perempuan yang akan dinikahinya. Serta sebagai penghargaan sekaligus penghormatan dalam memuliakan calon mempelai perempuan.

2. Dasar hukum mahar

Kewajiban untuk membayar mahar bukan merupakan bagian dari syarat dan rukun nikah. Hal tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 1.⁵ Oleh karena itu, selama perkawinan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perkawinan tanpa menyebutkan mahar pada saat akad nikah tetap sah. Namun, peran mahar sangat penting dalam perkawinan karena itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami. Dalam hal ini dapat diuraikan beberapa dasar hukum mengenai perintah mahar yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadist, maupun undang-undang yakni sebagai berikut :

a. Al-Quran

1) Q.S. An-Nisa : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah dalam membayar mahar bagi calon laki-laki kepada calon mempelai wanitanya.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., 18

⁶ *Al- Qur'an Terjemah : Panduan Waqaf Dan Ibtida'.*, 77

Dalam ayat ini, mahar semakna dengan kata (صَدُقَاتِهِنَّ) yang berarti suatu pemberian.⁷ Menurut Raghīb Isfahani dalam kitabnya yang berjudul “Mufrodat Gharib Al-Quran”, kata (صَدُقَاتِهِنَّ) merupakan pertanda keikhlasan rohani. Maksudnya ialah mahar sebagai suatu pemberian berdasarkan atas ketulusan dan kesungguhan hati.

Selain itu, mahar juga semakna dengan kata (نِحْلَةً) yang berarti sukarela atau tanpa rasa enggan. Maksud dari sukarela yakni bahwasannya mahar merupakan sesuatu pemberian dan hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang menjadi hak milik perempuan itu sendiri bukan milik ayah ataupun saudara laki-lakinya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Raghīb Isfahani lalu beliau menambahkan bahwa mahar bukan merupakan suatu upah atas pekerjaan membesarkan dan merawat anak perempuannya.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya mahar merupakan suatu pemberian yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita secara sukarela sebagai bukti cinta tulusnya kepada calon istrinya.

⁷ Harijah Damis, “Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1., 23

2) Q.S. An-Nisa : 24-25

..فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

...فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”⁹

Sesungguhnya telah disebutkan dalam Q.S. An-Nisa : 24-25,

kedua ayat tersebut diatas sama-sama membahas tentang perintah kewajiban dalam memberikan dan menentukan mahar yang patut.

b. Hadis

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.”(HR Bukhari)

يَارَسُؤْلَ اللَّهِ، إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّ جَنِيهَا، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَارَسُؤْلَ

اللَّهِ. فَقَالَ: إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَارَسُؤْلَ اللَّهِ،

⁸ Al- Qur'an Terjemah : Panduan Waqaf Dan Ibtida', 82

⁹ Ibid.

وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.

فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ¹⁰

“Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki tersebut : ‘apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?’ laki-laki itu menjawab : ‘tidak’. Beliau bersabda : ‘carilah terlebih dahulu. Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata : ‘demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu pun.’ Beliau bersabda : ‘pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.’ Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata : ‘aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.’”

فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَقَالَ: مَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ: قَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹¹

“Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi ﷺ melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya : ‘apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?’ laki-laki itu menjawab : ‘ya, saya telah hafal surat ini dan ini.’ Lalu beliau bersabda : ‘maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur’an.’”

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: اِنْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: اَمَّا كُنَّا كَهَا بِمَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ¹²

¹⁰ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian,” accessed February 10, 2023, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5422>.

¹¹ “Hadis Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian.”

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 429

“Dalam suatu Riwayat, beliau bersabda kepadanya, ‘Berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia Al-Qur’an.’ Menurut Riwayat Bukhari, ‘Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) Al-Qur’an yang telah engkau hafal”.

Dari uraian beberapa hadis tentang mahar diatas sudah jelas bahwasannya hukum memberi mahar itu wajib. Artinya laki-laki yang hendak menikahi perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuannya. Baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis tidak menentukan secara spesifik bentuk, jenis, jumlah barang ataupun sesuatu yang akan dijadikan sebagai mahar, dikarenakan dalam Islam sangat menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan pemberian mahar. Pemberian mahar dapat berupa barang berharga, uang, ataupun benda lainnya yang memiliki manfaat. Selain itu, pemberian mahar dapat berupa jasa sebagaimana telah disebutkan dalam hadist diatas.

c. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal-pasal yang di dalamnya berisi tentang mahar yangmana hampir keseluruhan isinya merujuk pada kitab fiqh menurut para ulama’.

Terdapat 9 pasal dalam KHI yang menguraikan soal mahar¹³, antara lain :

- 1) Pasal 30, dalam pasal ini berisi tentang perintah kewajiban mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia., 17-19

- 2) Pasal 31, pasal ini menetapkan etika penentuan mahar yang didasarkan atas kesederhanaan serta kemudahan
- 3) Pasal 32, pasal ini menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanitanya.
- 4) Pasal 33;
- 5) Pasal 34, pasal ini menetapkan bahwa kewajiban dalam membayar atau memberikan mahar bukanlah suatu rukun nikah.
- 6) Pasal 35;
- 7) Pasal 36, pasal ini menjelaskan tentang penyelesaian jika mahar yang akan diberikan hilang.
- 8) Pasal 37;
- 9) Pasal 38.

3. Macam-macam mahar

Dalam Islam wajib hukumnya untuk membayar dan memberi mahar saat akan dilangsungkannya perkawinan. Calon mempelai laki-laki wajib memberikan suatu barang berharga berupa uang, harta, dan benda-benda lainnya yang bermanfaat serta jasa kepada calon mempelai perempuannya. Namun, dalam pemberian mahar tidak menentukan apa dan seberapa bentuk serta jumlah yang akan diberikan. Selain itu, juga tidak dijelaskan pada saat akan dilangsungkannya akad nikah. Terdapat macam-macam mahar yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mahar *musamma'* dan mahar *mithil*. Penjelasannya sebagai berikut.

a. *Mahar مُسَمِّي* adalah mahar yang bentuk serta jumlahnya telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang kemudian bentuk dan jumlahnya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung.¹⁴ *Mahar مُسَمِّي* terbagi menjadi 2, yaitu *مُعَجَّلَانِ مُسَمِّي* dan *عَوَّيْرَانِ مُسَمِّي*.

Pertama, mahar *مُعَجَّلَانِ مُسَمِّي* merupakan mahar yang secara langsung dan segera diberikan kepada mempelai perempuan dikarenakan menyegerakan membayar mahar merupakan sunnah Islam. Kedua, *عَوَّيْرَانِ مُسَمِّي* mahar merupakan mahar yang pemberiannya dilakukan dengan cara ditangguhkan pemabayarannya atau hutang.¹⁵ Dalam mahar *مُسَمِّي* sebaiknya dilakukan secara tunai agar

kewajiban selesai terlaksana.

b. *Mahar mithil* adalah mahar yang tidak disebutkan besarnya, baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Namun, dalam mahar *mithil* penentuan jumlah mahar didasarkan pada jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak calon mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan, jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya pada saat

¹⁴ Sudarto M, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)., 46

¹⁵ Abd Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahār Pernikahan dalam Islam" 2, no. 1 (2018)., 39

akad nikah.¹⁶ Ulama madzhab Imam Syafii berpendapat bahwa dalam penentuan mahar *mithil* dilakukan dengan cara melihat perempuan ashabah dalam keluarga wanita tersebut guna mencari persamaan terkait ukuran mahar. Menurut beliau, perlu diperhatikan terhadap perempuan ashabah dalam keluarga wanita dalam mencari ukuran mahar mitsil dilihat segala segi, seperti segi status dan sifat.¹⁷ Sedangkan, Ulama madzhab Imam Hanafi menjelaskan secara spesifik terkait batasan pada mahar *mithil* yang mana mahar yang pernah diterima oleh saudara, bibi, dan anak saudara pamannya yang didasarkan pada kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, dan lain sebagainya yang sama dan sepadan.¹⁸

4. Kadar mahar (bentuk, jenis, jumlah)

Dalam hal penentuan mahar tidak ditetapkan secara pasti terkait batasan minimal maksimal jumlah, bentuk, dan jenis mahar yang akan diberikan. Bahkan, Islam tidak mematok besar kecilnya mahar dan menganjurkan agar jumlah atau nilai mahar ditentukan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut tepat terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 31¹⁹ yang menjelaskan bahwa penentuan mahar didasarkan pada ajaran Islam yang sederhana dan mudah.

¹⁶ M, *Fikih Munakahat.*, 47

¹⁷ Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.”, 60

¹⁸ Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam.”, 41

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Para fuqaha berpendapat serta sepakat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal dalam mahar. Baik sedikit maupun banyak tetap sah dengan apa saja asalkan memiliki nilai materi dan dianjurkan tidak berlebihan seperti yang diriwayatkan dalam Hadis Rasulullah saw. Beliau bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسُرُهُ مَوْنَةً

“Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya”.²⁰

Menurut beberapa ulama’, bentuk yang paling penting untuk mahar adalah sesuatu yang berharga, halal dan suci, baik dalam bentuk jasa maupun barang berharga.²¹ Imam Hambali dan Imam Syafi’i setuju bahwa tidak ada batas minimal untuk mahar. Hal tersebut selaras pada hadis sebagai berikut.

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.” (HR Bukhari)

Selain itu, Madzhab Imam Syafi’i dan Madzhab Imam Hambali mengemukakan bahwa segala sesuatu yang mengandung nilai baik berupa benda yang bermanfaat ataupun berupa jasa sekalipun diperbolehkan menjadi mahar. Hal ini juga selaras dengan salah satu hadist yang

²⁰ Aspandi, “Mahar dalam Perkawinan Islam : Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar,” Jurnal Al-Qadau: Syari’ah dan Hukum Islam 05, no. 02 , 250

²¹ Muhammad Shuhufi, “Mahar Dan Problematikanya,” Jurnal Hukum Diktum 13, no. 02 (2015), 123

diriwayatkan oleh Sahl b. Sa'd pada saat seseorang ingin menikahi seorang wanita namun tidak memiliki apapun.²² Rasulullah bertanya :

فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: سُورَةٌ كَذًا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ: قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ

“Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? laki-laki itu menjawab : ya, saya telah hafal surat ini dan ini. Lalu beliau bersabda : maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an”.

Dalam hadis diatas jasa seperti mengajar Al-Qur'an dan bidang lain memiliki nilai yang berharga, dikarenakan seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an dapat menerima upah. Oleh karena itu, para ulama' setuju bahwa mahar dalam bentuk jasa diperbolehkan.

Pada dasarnya dalam fikih perkawinan dan hukum Islam tidak menentukan dan menetapkan batas minimal maksimal mahar, ini karena tingkat kemampuan manusia untuk memberikannya berbeda. Besar kecilnya mahar diberikan sesuai dengan kesanggupan calon suami dan disertai dengan kerelaan juga persetujuan masing-masing pihak yang hendak menikah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar mempermudah dalam pemberian mahar, yang artinya mahar yang sama sekali tidak memberatkan calon suami dan tentunya tidak sampai menghalangi terjadinya perkawinan.

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019)., 33

B. 'Urf

1. Pengertian 'urf

'Urf dalam segi bahasa berasal dari kata (عَرَفَ) artinya mengenal, (مَعْرِفَةٌ) artinya yang dikenal, dan (مَعْرُوفٌ) berarti yang telah dikenal sebagai kebaikan.²³ Kemudian, secara istilah 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap tindakan.

Pandangan Syekh Abdul Wahab Kholaf tentang 'urf menurut istilah bahwasannya 'urf merupakan segala sesuatu yang dikenal dan diketahui banyak orang atau kalangan masyarakat yang telah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.²⁴ Sebagian ulama fiqh menyamakan makna 'urf dengan (الْعَادَةُ) adat atau tradisi. Disebut demikian karena sesuatu yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat kemudian dilakukan secara terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Adapun syarat-syarat diterimanya 'urf dalam Hukum Islam antara lain :

a. Tidak ada dalil khusus terhadap suatu masalah, baik dalam Al-

²³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 199

²⁴ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16

Qur'an maupun Hadis.

- b. Penggunaan *'urf* tidak mengesampingkan juga tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta tidak menimbulkan kesulitan, maupun kerusakan.
- c. Tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

2. Macam-macam *'urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga, yaitu dari segi sifatnya, segi keabsahannya, dan juga segi ruang lingkungannya. Berikut ini adalah *'urf* menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *عُرْفٌ لَفْظِيٌّ* adalah suatu kebiasaan yang menggunakan perkataan atau lafal tertentu guna maksud tertentu yang akan terlintas dan dipahami oleh pikiran masyarakat.²⁵ Misalnya, adalah kata penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk untuk makan.²⁶ Contoh lain yang merupakan *عُرْفٌ لَفْظِيٌّ* ialah pada penggunaan kata *لَحْمٌ* (daging) yang menurut *'urf* masyarakat dikhususkan hanya untuk daging sapi dan daging kambing. Padahal kata tersebut maknanya mencakup semua jenis daging termasuk ikan segar yang terdapat pada Q.S. An-Nahl : 14.²⁷

²⁵ Ibid, 17

²⁶ Ibid.

²⁷ Misno, "Teori *'Urf* dalam Sistem Hukum Islam (Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)," Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, . 109

- b. *عُرْفٌ عَمَلٍ* ialah kebiasaan masyarakat yang berlaku perbuatan.

Misalnya dalam hal mu'amalah keperdataan berupa kegiatan jual beli. Dalam Islam, sighthat antara penjual dan pembeli termasuk kedalam rukun jual beli. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, para penjual dan pembeli tidak melaksanakan sighthat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Hal itu menurut syara' diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat.²⁸

Selanjutnya, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *عُرْفٌ صَحِيحٌ* adalah kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat

yang tidak menghilangkan manfaat dan tidak pula merugikan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹ Misalnya, calon

pengantin pria memberi hadiah kepada calon pengantin wanita. Dalam hal ini dinilai baik karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syara.

- b. *عُرْفٌ فَاسِدٌ* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan

dengan hukum Islam dengan menghalalkan yang haram atau

²⁸ Ibid.

²⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (2015), 31

mengharamkan yang halal.³⁰ Dalam hal ini, dicontohkan dengan kebiasaan meminum yang memabukkan di pesta atau hajatan³¹, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi. Hal tersebut termasuk *عُرْفٌ فَاسِدٌ* karena tidak sesuai dengan ajaran agama.

Terakhir, dilihat dari segi ruang lingkupnya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *عُرْفٌ عَامٌ* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di semua daerah serta keadaan. Seperti mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah menolong kita.³²
- b. *عُرْفٌ خَاصٌ* merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah tertentu.³³ Seperti pengembalian barang karena cacat oleh pembeli kepada penjual.

3. Dasar Hukum Kehujjahan *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi yang telah

³⁰ Dr. Misbahuddin, *Buku Daras : Ushuk Fikih I*, cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013)., 141

³¹ Muhammad Azani, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021)., 118

³² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, edisi 1 (Pare- Pare Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019)., 127

³³ Ali Sodiqin, *Fiqh, Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)., 96

disepakati sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam.³⁴ Pada dasarnya adanya 'urf guna memelihara kemaslahatan. Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum.³⁵ Adapun dasar kehujjahan 'urf dari dalil-dalil sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintah umat Islam untuk melakukan مَعْرِفٍ yang berarti kebaikan dan dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Adapun didalam hadist sahabat Rasulullah saw Abdullah bin Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

³⁴ Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam (Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah).”, 110

³⁵ Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020)., 100

³⁶ *Al- Qur'an Terjemah : Panduan Waqaf Dan Ibtida'.*, Al-A'raf : 199., 176

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.³⁷

Hadis diatas menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang sesuai dengan syari’at Islam juga dipandang baik oleh Allah, begitu pula sebaliknya. Jika seseorang menentang kebiasaan yang selama ini dianggap baik oleh masyarakat, hal itu akan menghasilkan kesulitan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Lailita Fitriani et al., “Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246, hlm 249

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN TRADISI *BELIS* DALAM PERKAWINAN ADAT DI LANGKE REMBONG RUTENG MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Pengertian *Belis*

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat pada masyarakat di Manggarai Nusa Tenggara Timur terdapat salah satu atribut wajib yakni *belis*. Kata *belis* berasal dari kata dasar “beli” yang berarti membeli atau suatu kewajiban untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai maskawin kepada keluarga pihak perempuan sebelum menjalani proses perkawinan dengan pembayaran tunai maupun hutang.¹ Secara istilah, *belis* disebut dengan *paca* yang bermakna meminang, membayar, pembayaran yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.²

Belis ialah pemberian mahar oleh adat oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai tanda ikatan dan kewajiban calon mempelai laki-laki terhadap calon istrinya. Selain sebagai simbol pengikat perkawinan, *belis* dianggap sebagai tanda bahwa laki-laki dan perempuan telah bergabung sebagai suami istri yang disebut dengan istilah *na buah ma an mane*³ dan *belis* juga merupakan syarat sah

¹ Siti Rodliyah et al., “Between Economic Burden and Cultural Dignity: *Belis* in the Marital Custom of the NTT Society,” *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 1 (March 2, 2017): 93.

² Dr Yohanes Servatius Lon, Dr Fransiska Widyawati, and M Hum, “Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan dan Praktiknya,”., 240.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*, 1978., 95.

perkawinan serta sebagai syarat utama untuk memverifikasi bahwa marga atau suku istri telah berpindah ke suku suaminya.

Dalam konsep dan rangkaian perkawinan adat masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur, *belis* merupakan salah satu tradisi yang memegang unsur penting. Karena, diyakini mempunyai nilai-nilai luhur serta bentuk suatu penghargaan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan sebagai suatu sentral kehidupan masyarakat yang tinggi nilai dan derajatnya. Adapun pepatah yang dilontarkan oleh masyarakat Flores Timur bahwa *dua naha nora ling, nara weling, loning dua utang ling labu weling, dadi ala bi naha letto wotter* yang berarti “setiap perempuan ada nilai dan harganya, sedangkan sarung tangan dan pakaiannya juga ada nilai dan harganya, sehingga setiap laki-lai harus membayarnya”.⁴ Selain itu, pembayaran *belis* juga dimaknai sebagai suatu bentuk kompensasi tanda jasa atau pengorbanan orang tua mempelai perempuan yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya hingga menikah.

Tradisi atau adat *belis* sudah ada sejak dulu dan memiliki makna tertentu. Hal ini dijelaskan oleh wali atau orang tua perempuan dalam kutipan langsung bahwa *belis* adalah kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan diwariskan dari nenek moyang. Beliau berkata bahwa :

“makanya *belis* itu, tidak bisa dibilang tidak ada. Karena tidak bisa dipisahkan dari konsep perkawinan adat Manggarai Nusa Tenggara

Timur. Sekaligus, menjadi tanda jika anak perempuan sudah sah dan mutlak menjadi hak milik laki-laki yang menikahnya.”⁵

B. Fungsi dan makna *Belis*

Fungsi dan makna *belis* adalah sebagai simbol penghargaan dan pengakuan terhadap seorang wanita sekaligus sebagai pencegah terjadinya pelanggaran norma kesusilaan. Sehingga, *belis* memiliki peranan penting sebagai cerminan rasa hormat serta menjadi perlindungan bagi kaum wanita. *Belis* pada masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur dimaknai sebagai balas *wae cucu de ende* yang berarti membalas air susu ibu, karena ibu yang mengandung dan melahirkan serta membesarkan anak perempuannya.⁶ Selain itu, *belis* juga dimaknai sebagai pengganti atau imbalan sekaligus penghormatan atas pengorbanan dan jerih payah orangtua pihak perempuan yang membesarkan dan menjaga anak perempuannya.⁷

Belis juga memiliki makna sebagaimana diungkapkan oleh tokoh

adat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“*Belis* itu simbol untuk mempererat hubungan suami istri, dimana *belis* secara resmi mengukuhkan hidup pasangan. Dalam artian, permintaan *belis* juga disebutkan untuk menghindari perceraian juga anggapan yang meremehkan perkawinan telah direstui. Selain itu, tradisi *belis* juga menunjukkan keseriusan serta tanggung jawab laki-laki dan keluarganya secara adat dan resmi meminta seorang perempuan sebagai istrinya. Dengan adanya *belis* juga mempunyai tujuan penting yakni sebagai pengikat hubungan persaudaraan antar

⁵ Dyonisius Gema Antonio (Masyarakat : Wali dari pelaku pengantin perempuan yang menikah menggunakan tradisi *belis*), Wawancara, January 10, 2023.

⁶ Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, and Intan Kusumawati, “Nilai-nilai karakter budaya *Belis* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur,” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 6, no. 2 (October 31, 2022): 317.

⁷ Kosmas Minggu, “Pengaruh *Belis* Dalam Proses Perkawinan Adat Ense-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no.02 (July 2022), 4857.

dua keluarga yang diharapkan akan tetap terjaga dan tidak akan pernah putus. Adanya tuntutan *belis* ini ya agar semuanya tahu bahwa seorang perempuan itu harus dihargai serta dijunjung tinggi harga dirinya mbak. Yang pertama menghargai si nona itu sendiri dan kedua menghargai orang tuanya”.⁸

C. Macam-macam *Belis*

Dalam macam-macam jenis *belis* terbagi atas dua bagian, yakni *belis* pokok dan *belis* tambahan. Di antaranya sebagai berikut :

1. *Belis* pokok, yang merupakan bentuk *belis* yang asli. Dalam artian bahwa dianggap sudah ada sejak lama dan digunakan sebagai standar dasar. *Belis* pokok ini berupa beberapa hewan ternak, seperti :
 - a. Kuda dan kerbau. Kedua hewan tersebut dalam *belis* memiliki sebutan “*ngampang*” yang berarti jurang. Disebut demikian karena, kedua hewan ini merupakan tantangan. Seorang pemuda harus melalui kedua hewan ini untuk memperoleh hak sang gadis untuk dirinya. Dengan kata lain, ia belum memiliki hak penuh atas seorang gadis tersebut sebelum ia dapat membayar “*ngampang*” ini.
 - b. Domba dan sapi. Kedua hewan tersebut digunakan sebagai bahan makanan yang akan dihidangkan dan disuguhkan saat prosesi acara adat *nempung* atau yang disebut dengan peresmian perkawinan secara adat serta bisa juga dalam acara peminangan (*pecing lataheti*).

⁸ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara, January 20, 2023.

- c. Ayam. Hewan ini termasuk ke dalam *belis* tradisional, yang mana diberikan dalam jumlah yang tidak pasti. Selain digunakan sebagai bahan paling dasar dimana setiap kunjungan atau pertemuan harus dibawa.
2. Adapun *belis* tambahan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Uang tunai dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini dikatakan tertentu jumlahnya karena, jumlahnya yang sangat tidak pasti. Terkadang menjadi sangat tinggi ketika jumlah hewan yang diminta sebagai *belis* semakin bertambah tinggi.
 - b. Kain *lipa* (*songke*) atau yang biasa disebut kain sarung yang berbahan tenun.

D. Tolak Ukur dalam Penentuan Takaran Jumlah Besaran *Belis*

Belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan tolak ukur kemampuan laki-laki dalam menafkahi keluarganya. Jumlah dan besaran *belis* sangat tergantung pada permintaan anak *rona* (perempuan) dan kesanggupan anak *wina* (laki-laki). Menurut Coolhass yang tercantum pada buku yang berjudul “Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai” menjelaskan bahwa besaran *belis* untuk gadis di Manggarai Nusa Tenggara Timur yakni berdasarkan dengan tingkatan status sosial perempuan, diantaranya :

1. *Dalu*, yang merupakan sebutan bagi golongan tertinggi yakni gelar bangsawan atau pemimpin wilayah. Dalam tingkatan ini jika seorang

wanita adalah keturunan bangsawan, maka *belisnya* pun akan menjadi sangat mahal. Disana tentunya akan ada dua jenis *belis* yang diminta tentunya *belis* pokok dan *belis* tambahan. *Belis* pokok yang diberikan berupa hewan ternak yakni kuda, kerbau, kambing, sapi, ayam, dan babi dengan jumlah 20 ekor. Serta *belis* tambahannya yang berupa uang dan kain *lipa*. Dalam hal ini, uang dapat memicu suatu konflik, dimana sesuai dengan status sosial perempuan maka keluarga perempuanlah yang pada akhirnya akan memberikan standar yang sangat tinggi. Jika, status sosial dari keluarga laki-laki lebih rendah maka, keluarga pihak perempuan akan menurunkan standar *belisnya* dengan cara bernegosiasi hingga mencapai suatu kesepakatan. Namun, tentu saja dalam negosiasi sekalipun terkadang keluarga pihak perempuan masih enggan untuk menurunkan standar *belis* yang sudah ditentukan. Untuk tingkat status sosial bangsawan ini masih berlaku di beberapa daerah yang masih menganut adat yang kuat. Namun, sebagian besar orang di perkotaan hampir tidak mengenal lagi standar status sosial *dalul* ini.

2. *Gelarang*, merupakan sebutan bagi golongan tingkat menengah seperti pejabat pemerintahan. Golongan ini memiliki bentuk *belis* yang sama dengan *dalul* atau keturunan bangsawan akan tetapi jumlahnya berbeda. *Belis* yang diberikan golongan ini ialah berupa hewan kuda, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan babi dengan jumlah 10 ekor. Pada tingkatan ini, jika pihak laki-laki juga merupakan anak dari pejabat pemerintah,

maka pihak perempuan enggan untuk menurunkan jumlah *belis*, belum lagi jika perempuannya memiliki status pendidikan yang tinggi

3. *Leke*, yang merupakan golongan paling bawah atau rakyat biasa. Dalam golongan ini *belisnya* tidak begitu mahal yakni berupa hewan kuda, kerbau, sapi, kambing, dan lainnya dengan jumlah 7 ekor. Apalagi jika perempuannya merupakan anak dari orang biasa. Namun, hal ini dapat berubah jika perempuannya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga bentuk dan jumlah *belisnya* dapat disesuaikan dengan standar golongan bangsawan dan menengah. Apalagi jika status sosial pihak laki-laki memungkinkan mereka untuk membayar jumlah *belis* yang diminta.

Namun, saat ini penentuan takaran *belis* tidak hanya menggunakan status sosial sebagai standarisasinya sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut juga sejalan dan diungkapkan langsung dalam kutipan wawancara oleh informan yang merupakan tokoh adat, beliau berkata sebagai berikut :

“untuk status sosial dalam penentuan besaran jumlah *belis* memang benar adanya mbak. Kami masyarakat Manggarai NTT masih bergantung pada tradisi *belis* tersebut. Kalau yang mbak baca mengenai status sosial benar adanya, mulai dari tingkatan bangsawan hingga rakyat biasa takaran *belis* nya berbeda jauh. Semakin si nona status sosialnya tinggi atau kaya maka *belis* yang diiminta akan mahal juga. Ya sebaliknya mba. Kalau zaman sekarang semua sudah berkembang, jadi standarisasi status sosial itu sudah jarang digunakan, tetapi masih tetap ada juga yang pakai. Saya sendiri masih banyak menjumpai dan menangani hal-hal tersebut. Mulai dari yang perempuannya dari keturunan paling atas dan yang ingin menikahinya laki-laki yang bisa dibilang sederhana yang pada akhirnya tidak jadi menikah. Hal seperti itu biasa terjadi,

tidak satu dua kejadian itu terjadi. Tapi memang status sosial digunakan untuk penentuan besaran *belis* tergantung adat di tempatnya. Ditambah dengan berkembangnya zaman, jadi standarisasi *belis* ditentukan lewat jenjang atau tingkat pendidikan si perempuan. Sekalipun si nona berasal dari keluarga bangsawan, menengah ataupun rakyat biasa yang memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang menjamin masa depan pasti akan tinggi *belisnya*. Jumlahnya akan sulit untuk diturunkan kecuali apabila keluarga pihak laki-laki mampu melakukan komunikasi yang baik dalam proses negoisasi dengan keluarga pihak perempuan yang mana mau melihat kesanggupan pihak laki-laki”.⁹

Umumnya, *belis* untuk wanita yang tidak berpendidikan saja sekitar 20-50 juta, jika tingkat pendidikannya hanya sampai SMP maka harga *belisnya* sekitar 50-75 juta, jika tingkat pendidikannya tamatan SMA harga *belisnya* sekitar 80-90 juta, dan jika tingkat pendidikannya sampai sarjana maka harga *belisnya* hingga 100 juta dan bahkan jika sampai pada tingkat pendidikan master dan di atasnya bisa mencapai lebih dari 100 juta itu.¹⁰

Takaran untuk besaran *belis* tersebut pada hakekatnya adalah untuk menjunjung martabat dan harga diri seorang wanita dalam kehidupan patrilineal. Selain itu, agar keluarga perempuan dihormati lebih di hadapan keluarga laki-laki. Dengan demikian, semakin tinggi dan besar jumlah *belisnya*, maka harga diri perempuan dan status sosial keluarganya akan semakin meningkat. Namun, tetap saja budaya *belis* juga bergantung pada adat istiadat daerah masing-masing. Proses *belis* terjadi dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari pihak perempuan yang mana *belis* untuk anak gadis tidak boleh melebihi status sosial atau berdasarkan

⁹ Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)).

¹⁰ Lon and Widyawati, *Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*, 2021., 240

faktor keturunan. Itulah sebabnya, belis sangat menentukan dalam proses perkawinan di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Karena, dapat menjadi beban keluarga apabila memiliki hutang yang kemudian dapat menyebabkan ketertinggalan ekonomi atau modal dasar untuk keluarga yang baru melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan suatu negoisasi serta perundingan antar kedua belah pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

E. Proses Penentuan dan Pelaksanaan *Belis* dalam Perkawinan Adat Manggarai Nusa Tenggara Timur

Dalam pelaksanaannya, tradisi *belis* hanya akan ada dalam sebuah perkawinan karena sudah menjadi prasyarat perkawinan di masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur salah satunya Langke Rembong Ruteng. Hal ini dikatakan oleh informan pertama yakni tetuah adat atau juru bicara (*tongka*) bahwa :

“kalau ada perkawinan berarti ada *belis*. Karena kan guna *belis* itu sendiri sebagai simbol bahwa perempuan itu harus dijunjung tinggi harga dirinya. Harus dihargai nona dan orang tuanya. Kalau tahapan *belis* dimulai dari lamaran masuk minta, ada pesta nempung, *bangcepa* atau *pongo*, dan *podo*”.¹¹

Maka dari itu dalam penentuannya harus melalui beberapa tahapan acara adat mulai dari lamaran masuk sampai resmi menjadi suami istri. Berikut tahapan atau proses tradisi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.

¹¹ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara.

1. Peminangan (*Pecing lataheti*)

Dalam tahap pertemuan pertama ini pihak calon mempelai laki-laki mendatangi rumah orangtua calon mempelai wanita untuk menunjukkan bahwa mereka sudah saling kenal dan mencintai. Sekaligus meminta persetujuan dari kedua orangtua calon mempelai perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan pertama yang merupakan tetua adat mengatakan bahwa

“acara peminangan ini kalau di Jawa sama dengan lamaran masuk minta.”¹²

2. Acara *kembung*

Tahap ini merupakan pertemuan kedua belah pihak keluarga. Yang mana pihak calon mempelai laki-laki beserta keluarganya mendatangi rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk menyatakan keseriusannya sekaligus membicarakan waktu untuk menentukan *belis* dalam perkawinannya.

3. Acara *bangcepa* atau *pongo*

Tahap ini disebut juga dengan acara sirih pinang. Sebagaimana sirih pinang ini digunakan sebagai kiasan gadis yang akan dipinang oleh laki-laki yang dicintainya.¹³ Menurut tokoh adat pada tahap ketiga ini, kedua belah pihak keluarga berbicara terkait penentuan berapa banyak *belis* yang harus diberikan sekaligus biaya pesta perkawinannya. Sebagaimana kutipan langsung oleh tokoh adat, sebagai berikut :

¹² Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)).

¹³ Yohanes Servatius Lon and Fransiska Widyawati, *Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*, (Nusa Tenggara Timur: Unika Santu Paulus, 2021)., 50.

“nah di acara *bangcepa pongo* inilah diskusi atau bicara soal jumlah *belisnya* mbak. Selain itu, sekalian membicarakan juga soal biaya nikah, biaya resepsi maksudnya”¹⁴

Selain itu, dalam tahap ini juga masing-masing kedua belah pihak keluarga membawa juru bicara (*tongka*) yang akan menjadi mediator saat penentuan *belis* dilaksanakan.

Peran juru bicara (*tongka*) dalam proses ini sebagaimana telah disampaikan oleh informan tokoh adat yakni :

“*tongka* digunakan sebagai mediator ketika kedua belah pihak keluarga menemukan kesulitan dalam mencari titik terang sekaligus jika terjadi konflik terkait penentuan jumlah *belis* yang diminta oleh pihak perempuan dengan cara negosiasi”¹⁵

Namun hal tersebut tidak wajib dan tidak menghalangi proses sirih pinang ini. Semua bisa tetap berjalan tanpa atau ada *tongka*, tergantung keputusan kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan kedua yang merupakan pelaku dari menikah menggunakan tradisi *belis*, informan mengatakan bahwa dalam proses penentuan *belis* akan tetap berjalan tanpa menggunakan juru bicara (*tongka*) tersebut. Hal tersebut dialami dan dilakukan sendiri oleh informan pelaku yang berkata :

“kalo aku kebetulan ngga pakai tongka dek. Cuman pihak keluarga aja mama, papa, sama om sudah cukup. Mau pakai atau ngga juga bisa. Biasanya kalau bisa handle sendiri ya ngga pakai juga gapapa. Ada juga yang pakai untuk menyampaikan *belisnya*. Semua tergantung komunikasi dan keputusan kedua belah pihak keluarga aja si dek.”¹⁶

¹⁴ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara.

¹⁵ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)).

¹⁶ Ryanda Putriny Antonio (Pelaku menikah menggunakan belis), Wawancara, January 13, 2022.

4. Acara *nempung*

Acara ini disebut juga dengan peresmian perkawinan secara adat. Pihak laki-laki membawa semua *belis* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan selama proses ini. Pemberian *belis* dilakukan dalam tahap ini. *Belis* dapat diberikan sebelum atau sesudah dilakukannya akad. Semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga pada saat berdiskusi. Selain itu, dalam upacara *nempung* juga dilakukan beberapa hal adat menurut tokoh adat, yakni :

“ ada pesta *nempung* itu seperti acara penyerahan sejumlah uang dan beberapa ekor hewan dari orang tua pengantin laki-laki ke pihak orang tua perempuan”.¹⁷

5. Pesta perkawinan

Tahap ini merupakan tahapan yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai serta keluarga kedua belah pihak yang mana acara ini menandakan bahwa telah resmi menjadi pasangan suami istri. Namun, sebelum tahap ini telah dilakukan diskusi antar kedua belah pihak keluarga terkait penentuan waktu pesta perkawinan berlangsung.

6. Acara *podo*

Proses ini disebut juga dengan antar. Berasal dari kata *podo* yang berarti antar. Maksudnya ialah setelah diresmikan dan pesta perkawinan dilaksanakan, maka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Setelah proses tersebut dilalui, *podo* ini proses akhir yakni pengantin perempuan

¹⁷ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara.

akan diantar oleh keluarganya kepada keluarga suaminya untuk hidup bahagia bersama.¹⁸

F. Tata Cara Pembayaran *Belis*

Dalam tradisi *belis* perkawinan oleh adat di Manggarai Nusa Tenggara Timur salah satunya yang bertempat di Langke Rembong Ruteng, terdapat beberapa proses atau cara dalam melaksanakan pembayaran *belis* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Pembayaran *belis* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak keluarga terhadap besaran jumlah dan jenis *belis* yang telah ditentukan ketika pelaksanaan acara *pongo* (sirih pinang) atau lamaran berlangsung.

Setelah pembayaran *belis* tersebut terlaksana dalam perkawinan, maka pihak perempuan akan pulang ke rumah pihak laki-laki. Namun, laki-laki akan tetap tinggal di rumah perempuan jika *belis*nya belum dibayar lunas atau tuntas. Hal tersebut yang menyebabkan seorang laki-laki merasa kehilangan harga diri. Karena, pada dasarnya laki-laki dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Adapun tata cara pembayaran *belis* dalam perkawinan oleh adat di Manggarai Nusa Tenggara Timur salah satunya di Langke Rembong Ruteng, diantaranya sebagai berikut :

¹⁸ Lon and Widyawati, *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*, 2021., 48.

1. *Belis* dibayar secara tunai atau tuntas

Kesanggupan keluarga laki-laki untuk membayar, memenuhi, dan memberikan *belis* secara langsung kepada keluarga pihak perempuan, karena mereka telah mencapai kesepakatan atas penawaran *belis* saat keluarga kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan *belis* pada saat proses lamaran. Namun, sedikit orang yang membayar *belis* mereka secara tunai. Akan tetapi, ada juga laki-laki yang akan segera membayar *belis* secara tunai, karena menurut mereka jika *belis* tidak terlunaskan maka tanggung jawabnya akan lebih besar, menambah beban, dan akan menimbulkan hinaan dari keluarga perempuan.

2. *Belis* dibayar secara bertahap atau dicicil

Membayar *belis* dengan cara dicicil boleh saja dilakukan. Namun, *belis* yang dibayarkan dengan mencicil akan memberikan efek terhadap si laki-laki. Yakni, laki-laki akan tinggal di rumah keluarga perempuan dan menghidupi keluarga perempuan. Metode pembayaran ini untuk pria yang ingin menikah dengan wanita berstatus sosial tinggi yang mengharuskan laki-laki untuk membayar *belis* dengan jumlag yang sangat tinggi. Yang pada saat itu tidak mampu dibayar oleh laki-laki. Tawaran yang biasa dilakukan adalah memberikan *belis* yang bersedia dibayar oleh seorang laki-laki di awal sebagai jaminan dan sebagai bentuk pengakuan atas kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab adat dalam bentuk *belis*. Sisa *belis* dapat dibayarkan ketika laki-laki tersebut berhasil mendapatkannya. Namun, sedikit keluarga pihak

perempuan yang bersedia untuk dibayar menggunakan metode mencicil ini. Bahkan jika tidak mau dicicil, pernikahannya tidak akan dilanjutkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN TRADISI *BELIS* DALAM PERKAWINAN ADAT DI LANGKE REMBONG RUTENG MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Belis* dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

Dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur salah satunya di Langke Rembong Ruteng Manggarai NTT terdapat tradisi yang dinamakan *belis*. Tradisi *belis* yang memiliki istilah adat yakni *paca* ini memiliki makna meminang dan pembayaran. *Belis* ialah suatu pemberian mahar oleh adat yang wajib dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Tradisi *belis* ini sama halnya dengan maskawin, hanya saja terdapat perbedaan pada proses dan konsep pelaksanaannya.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait tradisi *belis*, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan guna menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Pertama, peneliti akan memaparkan masing-masing informan terkait pemahamannya mengenai definisi *belis*. Ryanda Putriny Antonio (28) merupakan informan pertama sebagai pelaku yang menikah menggunakan *belis* menjelaskan pemahamannya mengenai definisi *belis* sebagai berikut :

“*Belis* itu sama kayak mahar dek. Ya pemberian laki-laki untuk perempuan pas mau menikah. Kalo disana (NTT) namanya tradisi

atau adat *belis*. Keyakinan masyarakat sana *belis* untuk tanda dan simbol penghormatan dari laki-laki untuk calon istrinya”.¹

Sebagaimana ter kutip dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul “Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur” menyebutkan bahwa *belis* dianggap serta diyakini sebagai *na buah ma an mone* yang berarti suatu simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Selain itu, *belis* merupakan suatu unsur atau atribut yang mempunyai peranan penting dalam perkawinan karena dinilai sebagai syarat resmi pengesahan perkawinan.² *Belis* juga menjadi sebuah tanda penghormatan dan terima kasih atas kerja keras orang tua pihak mempelai wanita karena telah menjaga dan membesarkan anak perempuannya dengan penuh kasih sayang hingga menikah. Hal ini tentunya sejalan dengan yang dituturkan oleh informan kedua bapak Dyonisius Gema Antonio (52) sebagai bapak atau wali dari informan pertama sebagai berikut:

“Gini dek, *belis* itu sebuah penghargaan dari keluarga pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan sebagai tanda kompensasi atau terima kasih lah ya bahasanya, kepada orang tua pihak perempuan karna sudah membesarkan anak perempuannya itu.”³

Tradisi *belis* juga merupakan suatu simbol bahwa perempuan memiliki harga diri yang harus dijunjung tinggi derajatnya. Selain itu, pemberian *belis* merupakan indikasi bahwa saat seorang wanita masuk ke dalam keluarga seorang pria melalui *belis*, dia menerima hak-hak yang

¹ Ryanda Putriny Antonio (Pelaku menikah menggunakan *belis*), Wawancara.

² Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*.

³ Dyonisius Gema Antonio (Masyarakat: Wali dari pelaku pengantin perempuan yang menikah menggunakan tradisi *belis*), Wawancara.

diberikan dan disahkan secara adat. Dalam kasus dimana *belis* telah diberikan, maka istri resmi berpindah dengan suaminya. Maksudnya, sah untuk berpindah kenggotaan suku dari suku wanita ke suku suaminya. Dalam hal ini telah disampaikan oleh informan ketiga bapak Anas Paulo Reyfanus (51) selaku salah satu tetua adat juru bicara (*tongka*) yang mengatakan bahwa

“*Belis* hanya ada ketika dalam sebuah perkawinan mbak. Selain sebagai syarat pengesahan, tuntutan *belis* juga menunjukkan bahwa nona itu harus dijunjung tinggi derajat dan harga dirinya. Menghargai nona itu sendiri sekaligus kedua orang tuanya, karena nantinya nona dibawa oleh suaminya.”⁴

Selanjutnya, dalam penentuan jumlah dan jenis *belis* berbeda-beda di setiap daerahnya. Jenis *belis* yang diberikan oleh masyarakat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur yakni berupa beberapa hewan ternak yang menjadi *belis* wajib seperti kuda, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan babi. Tidak hanya itu, *belis* tambahan yang diberikan yakni berupa uang tunai serta kain *lipa* atau disebut kain tenun khas daerah Manggarai Nusa Tenggara Timur. Terdapat beberapa proses adat yang akan dilalui saat akan menentukan *belis*. Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga bapak Anas Paulo Reyfanus selaku *tongka* atau tetua adat, berikut tahapan proses tradisi *belis* dalam perkawinan adat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur. **Pertama**, diawali dengan upacara adat *pecing lataheti* atau yang disebut dengan peminangan. Dalam tahap ini merupakan pertemuan pertama yang dilakukan antar 2

⁴ Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)), Wawancara.

keluarga dengan cara pihak laki-laki mendatangi kediaman orang tua pihak perempuan atas tujuan memberitahukan bahwa mereka sudah saling mengenal sekaligus saling mencintai. Jika memang benar halnya seperti itu, maka pihak laki-laki diperbolehkan sekaligus meminta persetujuan di hadapan orang tua calon mempelai perempuan atas hubungan keduanya. Dalam proses ini kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan menukarkan barang kepemilikan masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya sudah resmi mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Menurut informan ketiga bapak Anas Paulo Reyfanus dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa acara adat *pecing lataheti* ini sama halnya dengan lamaran masuk minta jika di Pulau Jawa.

Kedua, dilakukannya acara *kembung* yang merupakan pertemuan kedua oleh kedua belah pihak keluarga dengan tujuan pihak laki-laki beserta keluarganya menyatakan keseriusannya. Dalam acara ini, pihak laki-laki juga membawa uang tunai guna diberikan kepada pihak keluarga perempuan yang bertujuan sebagai pengikat antar dua keluarga. Kisaran uang tunai yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dijelaskan dalam wawancara oleh informan ketiga bapak Anas Paulo Reyfanus selaku tetua adat, beliau mengatakan :

“Kalau dalam *kembung* untuk kisaran uangnya tidak mematok. Berapa saja jumlahnya sebenarnya boleh saja, hanya saja jika mengikuti adat ya sekisar 5 jutaan itu paling kecil, mau lebihpun

juga tak apa. Semua kan tergantung seberapa baik komunikasi antara 2 keluarga saja enaknya bagaimana.”⁵

Ketiga, *bangcepa* atau *pongo* yang merupakan upacara sirih pinang.

Sebagaimana sirih dikiaskan sebagai sebagai gadis yang akan dipinang oleh laki-laki yang dicintainya. Berdasarkan wawancara oleh informan ketiga sebagai tetua adat (*tongka*) menuturkan bahwa dalam acara inilah proses dimana kedua belah pihak keluarga bicara dan berdiskusi terkait penentuan jumlah *belis* hingga biaya resepsi atau pesta perkawinan. Selain itu, dalam proses inilah juru bicara (*tongka*) diperlukan sebagai mediator yang akan membantu jika terjadi negoisasi terkait jumlah *belis* yang diminta. Namun, hal ini tidak menjadi masalah ataupun penghalang jika memang kedua keluarga memilih untuk tidak menggunakan *tongka* dalam menentukan *belis*. Hal tersebut biasa dilakukan oleh kedua keluarga yang sudah baik dalam berkomunikasi. Kejadian tersebut telah dialami oleh informan pertama Ryanda Putriny Antonio yang menjadi pelaku menikah menggunakan acara adat ini dalam menentukan jumlah *belis*.⁶

Keempat, yakni peresmian perkawinan secara adat yang disebut dengan acara *nempung* dimana pihak laki-laki sudah membawa *belis* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Dalam acara ini, jika keyakinan nonmuslim dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan di gereja untuk meresmikan pernikahannya. Lalu, dalam proses ini *belis* dapat diberikan sebelum ataupun sesudah dilakukannya akad nikah. Semua tergantung pada

⁵ Ibid.

⁶ Ryanda Putriny Antonio (Pelaku menikah menggunakan belis), Wawancara.

kesepakatan kedua belah pihak keluarga saat berdiskusi. Setelah resmi secara agama maupun adat, maka dilaksanakannya pesta perkawinan. Menurut informan ketiga selaku tetua adat pesta perkawinan ini biasanya berupa joget-joget bersama, namun hal tersebut sudah jarang dilakukan mengingat perkembangan zaman sudah pesat digantikan dengan acara resepsi perkawinan yang mewah. **Terakhir**, setelah semua proses selesai dilakukan terdapat acara adat *podo*. Ini adalah acara dimana istri diantarkan ke keluarga suaminya setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri.

B. Tinjauan Hukum Islam dan ‘Urf Terhadap Tolak Ukur dalam Menentukan Besaran *Belis* Oleh Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

Di antara suku-suku ataupun daerah, salah satu peristiwa dalam hidup manusia adalah soal perkawinan, karena perkawinan adalah pranata sosial yang melibatkan dua orang yang berkepentingan serta orang tua, kerabat, dan masyarakat. Dalam urusan pernikahan, Islam mengatur hambanya sedemikian rupa, mulai dari memilih pasangan hidup hingga menggelar pesta pernikahan. Tidak masalah apakah itu sederhana, yang penting tetap terlihat indah. Islam sebagai pedoman bagi umat manusia mengatur masalah perkawinan termasuk yang menyangkut الكَفَاءَةُ. الكَفَاءَةُ berarti keseimbangan atau keserasian atau kecocokan, serupa dengan sebanding. Selain itu, menurut hukum Islam *sekufu* dalam perkawinan

mengacu pada keseimbangan dan kerukunan antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak mengalami kesulitan dalam melangsungkan perkawinan, yang berarti kedua calon tersebut berada dalam kedudukan, status sosial, moralitas, dan kekayaan yang sebanding. Dari yang telah dijelaskan tersebut, dengan demikian الكفاة dapat didefinisikan sebagai keseimbangan atau timbal balik antara suami istri dalam berbagai hal seperti agama, keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta benda.⁷ Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih pemahaman, keseimbangan, dan kesetaraan. Meskipun bukan merupakan syarat, hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan keharmonisan. Seringkali kegagalan dalam memulai sebuah keluarga akibat perbedaan yang signifikan termasuk perbedaan agama dan kelas sosial.

Perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syaratnya adalah calon suami harus memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar atau maskawin yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam budaya pernikahan. *Belis* adalah budaya Manggarai di Nusa Tenggara Timur yang sangat sakral dan masih digunakan. Untuk menentukan objek penelitian, peneliti harus memahami tradisi tersebut, yaitu apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu, peneliti mengaitkan tradisi *belis* dengan hukum Islam yang menggunakan metode

⁷ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017): 246., hlm 171

ijtihad al-*'urf* atau *'urf* karena, dalam hukum Islam *'urf* memiliki peran yang sangat penting. Masalah yang berkaitan dan diatur oleh *'urf* harus diselesaikan dengan mempertimbangkan tradisi atau adat yang berlaku menggunakan metode dan ketentuan *'urf*.

Dalam praktiknya banyak cara yang digunakan oleh masyarakat Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk membentuk keluarga bahagia, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur yakni tradisi *belis*. Selain dianggap sebagai kebiasaan yang memiliki nilai luhur sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, *belis* juga merupakan bagian penting dari perkawinan adat. Selain itu, *belis* juga berfungsi sebagai pengikat hubungan keluarga dan menunjukkan peran suami istri. *Belis* juga dianggap sebagai syarat utama perpindahan antara suku suami dan suku istri. Tradisi *belis* menjadi salah satu tradisi yang masih dipraktikkan dalam proses perkawinan yang melibatkan pembayaran dalam dua tahap, secara tunai dan dicicil atau diangsur. Kedua tahap pembayaran ini diatur sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Ini adalah tradisi untuk menghormati keluarga calon istri yang telah membesarkan dan menjaga anak perempuannya dari kecil hingga dewasa.⁸ Tradisi *belis* masyarakat Langke Rembong Ruteng merupakan hal yang lumrah seperti yang berlaku hampir di seluruh daerah Manggarai Nusa

⁸ Dyonisius Gema Antonio (Masyarakat: Wali dari pelaku pengantin perempuan yang menikah menggunakan tradisi *belis*), Wawancara.

Tenggara Timur. Dan walaupun tradisi *belis* ini ternyata tidak disyari'atkan dalam Islam, namun tradisi *belis* ini menjadi salah satu yang wajib diberikan oleh masyarakat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur, karena perempuan seolah-olah tidak ada nilainya dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, kebiasaan ini dilakukan untuk penghargaan dan penghormatan terhadap wanita. Adat berkomitmen seorang perempuan harus memiliki *belis* yang tidak terkait dengan agama. Jika seorang laki-laki tidak dapat mencapai *belis* nya, itu tidak masalah bagi adat. Yang paling penting rutinitas adat mengutamakan perilaku dan moralitas.⁹

Prosesi pernikahan yang dianjurkan tidak hanya dalam Islam, tetapi di setiap daerah. Salah satunya berkaitan dengan mahar yang harus dibayar meskipun tidak mahal. Sebab, dalam Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan serta membebani laki-laki dan menggunakan prinsip kemudahan. Jadi, dalam hal ini hukum adat harus disesuaikan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, bila suatu kebiasaan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka kebiasaan itu harus dihilangkan. Namun, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, adat dapat digunakan sebagai landasan hukum yang harus dilaksanakan.

1. Dampak negatif tradisi *Belis* terhadap penentuan besaran mahar

Umumnya, dalam pelaksanaan sebuah tradisi tentunya terdapat makna positif yang terkandung di dalamnya dan diyakini oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi *belis* merupakan

⁹ Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)), Wawancara.

salah satu objek yang peneliti ambil dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara, menurut bapak Anas Reyfanus Paulo tradisi belis ini memiliki makna positif yaitu sebagai suatu penghargaan yang diberikan kepada kedua orang tua calon mempelai wanita atas jasa karena telah merawat serta membesarkan anak perempuannya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa guna adanya belis yakni sebagai simbol harga diri seorang perempuan yang wajib dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.¹⁰ Menurut bapak Dyonisius Gema Antonio belis juga sekaligus menjadi tanda jika perempuan sudah sah dan mutlak menjadi hak milik laki-laki yang menikahnya. Belis di Langke Rembong Ruteng bisa dibilang sulit dalam pelaksanaannya. Dikatakan sulit karena dalam penentuan takarannya menggunakan status sosial dan tingkat pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi status sosial dan tingkat pendidikan perempuan, maka nilai belis pun akan tinggi dan mahal.¹¹ Hal ini diungkapkan oleh informan bapak Anas Reyfanus Paulo. Menurut beliau hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan agar perempuan tidak mudah diremehkan dan dipermainkan oleh laki-laki kelak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, belis sangat berperan penting dalam perkawinan dimana tidak ada pelaksanaan belis maka tidak akan ada pula perkawinan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dyonisius Gema Antonio (Masyarakat : Wali dari pelaku pengantin perempuan yang menikah menggunakan tradisi belis), Wawancara.

Namun, disamping adanya makna positif dalam tradisi belis, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya tradisi belis tersebut. Besaran belis yang tinggi dan mahal menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya keberlangsungan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat ekonomi masyarakat atau keluarga berbeda-beda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti oleh tokoh adat (tongka) mengungkapkan bahwa belis berdampak negatif ketika dihadapkan dengan orang-orang dari kalangan menengah kebawah yang mana orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dalam arti tidak sanggup memberikan jumlah belis wajib yang diminta dan tidak mampu membayarkan belis yang diminta. Inilah yang menjadi persoalan, laki-laki yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah atau pas-pasan tidak bisa menikahi perempuan yang sudah menjadi incarannya. Bisa saja menikah dengan harus merantau untuk mencari uang yang banyak agar bisa memenuhi belis nya. Terlebih, jika pihak perempuan berasal dari golongan atas yang akan makin sulit dikarenakan biaya belis nya sangat mahal.¹²

Dalam penentuan besaran belis tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Jika dirasa terjadi kesulitan maka dilakukan negoisasi hingga mencapai mufakat. Akan tetapi, dalam kegiatan diskusi atau negoisasi terkait penentuan belis terkadang terjadi konflik yang timbul yakni pihak laki-laki merasa keberatan dan tidak bisa

¹² Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara.

memenuhi belis yang diminta. Selain itu, dalam negoisasi terkadang keluarga pihak perempuan enggan menurunkan jumlahnya apalagi jika anak perempuannya berpendidikan tinggi. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka negoisasi akan terus dilakukan hingga mencapai tujuannya. Dalam penentuan belis ini memang memakan waktu lama sekitar 1 hingga tahun atau mungkin bisa lebih, dikarenakan mengingat jumlahnya yang tidak kecil. Selain itu, jika negoisasi tidak berhasil dalam arti pihak perempuan enggan menurunkan belis nya dan laki-laki tetap tidak sanggup memenuhinya maka akan menimbulkan gagalnya perkawinan.¹³ Hal tersebut dialami langsung oleh Reza Samudra yang merupakan pelaku menikah dengan belis namun gagal dikarenakan tidak sanggup terhadap jumlah belis yang diminta oleh keluarga perempuan kepadanya. Menjalani negoisasi kurang lebih 2 tahun tetapi hasilnya nihil, yang mana keluarga perempuan enggan menurunkan belis nya. Tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap pelaku yang berakhir gagal menikah.¹⁴

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh tokoh adat (tongka) dampak paling fatal yang ditimbulkan dari tradisi ini yakni jika kedua pasangan sudah saling mencintai, namun laki-laki tidak mampu membayar belis yang pada akhirnya kawin lari bahkan tidak memiliki rasa malu untuk memiliki anak diluar nikah. Selain itu, dapat

¹³ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)).

¹⁴ Reza Samudra Argana (Pelaku belis yang gagal menikah), Wawancara, January 28, 2023.

menimbulkan hutang piutang dan mungkin mengakibatkan penjualan aset berharga seperti tanah agar dapat memenuhi dan membayarkan belis yang mahal dan tinggi. Dan jika pihak pria tidak dapat membayar belis maka perkawinan itu akan batal atau tidak jadi dilaksanakan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tolak ukur penentuan mahar dalam tradisi *Belis* yang cenderung memberatkan pelaku pemberi *Belis*

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku pemberian mahar adat dalam tradisi *belis*, Ferdian Agus yang merupakan informan pelaku tradisi tersebut menyampaikan beberapa informasi terkait dengan *belis* tentunya. Salah satunya terkait dengan besaran jumlah dan jenis *belis* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan kepadanya. Jenis *belis* yang wajib diberikan berupa beberapa hewan ternak seperti kuda, kerbau, kambing, ayam, dan babi. Namun, pelaku sendiri mengatakan bahwa dalam pemberian *belis* yang dilakukannya tidak memberi babi dikarenakan calon istrinya sudah berganti agama menjadi muslim sekalipun keluarganya nonmuslim. Pelaku pemberi *belis* (Ferdian Agus) mengatakan bahwa *belis* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan sangat mahal, yakni empat ekor kuda beserta uang tunai.¹⁵ Tentu saja keluarga pihak perempuan meminta *belis* tinggi sebab anak perempuannya berasal dari keluarga yang bisa dibilang golongan atas dan juga perempuan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal tersebut sudah lumrah sebab sudah menjadi sebuah adat atau tradisi

¹⁵ Ferdian Agus Iqbal (Pelaku menikah menggunakan belis), Wawancara, January 13, 2023.

yang sudah ada sejak lama. Menggunakan status sosial dalam penentuan jumlah *belis* nya, ditambah dengan perkembangan zaman yang kian modern menjadikan tingkat pendidikan perempuan menjadi salah satu tolak ukur atau standarisasi dalam penentuan *belis*. Semakin tinggi status sosial dan tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar dan mahal pula *belis* yang akan diminta oleh keluarga pihak perempuan.¹⁶ Namun, hal tersebut dinilai bertentangan dan tidak sejalan dengan pendapat Ustadz Ali Sarbini selaku tokoh agama yang merupakan informan peneliti, menuturkan bahwa dalam Islam mahar merupakan pemberian yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya, yang tidak memiliki batas minimum ataupun tolak ukur karena hanya merupakan bukti kesediaan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dalam hubungan pernikahan.¹⁷

Dalam proses penentuan besaran mahar dalam tradisi *belis* yang dilakukan di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur tidak akan ada masalah jika *belis* yang diminta dan diberikan sudah disepakati antara kedua belah pihak keluarga. Jika *belis* disetujui oleh kedua belah pihak orang tua, maka tidaklah menjadi persoalan dan tidak menyimpang dari hukum Islam. Akan tetapi, dalam tradisi *belis* terdapat tolak ukur dalam pemberian *belis*. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anas Reyfanus Paulo yang merupakan informan peneliti

¹⁶ Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)), Wawancara.

¹⁷ Ustadz Ali Sarbini, Wawancara, January 30, 2023.

selaku tetuah adat yang dinamai *tongka* (juru bicara) bahwa dalam penentuan besaran *belis* memang benar adanya menggunakan status sosial sebagai tolak ukurnya. Beliau mengatakan juga bahwa sebagai masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur masih bergantung dan meyakini tradisi *belis* tersebut. Dimulai dari tingkatan bangsawan hingga rakyat biasa takaran *belis* nya pun berbeda jauh. Selain itu, informan menuturkan bahwa seiring berkembangnya zaman yang mana pola hidup masyarakat juga semakin modern menambah standarisasi atau tolak ukur dalam penentuan besaran *belis* yakni melalui tingkat pendidikan perempuan tersebut.¹⁸ Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada informan tokoh adat atau *tongka*, beliau mengatakan juga terkait permasalahan yang timbul akibat tingginya nilai *belis* sebagai berikut :

“Meskipun zaman sudah berkembang dan modern, *belis* masih tetap ada dan kami gunakan. Tolak ukur status sosial dan tingkat pendidikan menjadi penentuannya. Mulai dari yang perempuannya dari keturunan paling atas dan lelaki yang ingin memintanya bisa dibilang sederhana yang pada akhirnya tidak jadi/ batal menikah karena tidak mampu memberi *belis* yang diminta.”¹⁹

Dari percakapan diatas yang dilontarkan langsung oleh tokoh adat mendapatkan tanggapan langsung dari pelaku pemberi *belis*. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ferdian Agus Iqbal yang merupakan pelaku tradisi *belis* tersebut mengungkapkan bahwa mengalami sesuatu hal yang membebaninya terkait jumlah *belis* yang

¹⁸ Reyfanus Paulo (tetuah adat (tongkawina)), Wawancara.

¹⁹ Ibid.

diminta. Informan pelaku tradisi *belis* tersebut menjelaskan bahwa *belis* yang diminta oleh keluarga pihak calon istrinya berupa 4 ekor kuda dan uang tunai. Tentunya dalam hal itu membuat pelaku beserta keluarganya merasa terbebani dan keberatan terhadap tingginya *belis* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Dikarenakan, jika dinominalkan saja harga satu ekor kuda sudah sangat mahal apalagi jika lebih.

Berdasarkan permasalahan diatas jelas bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam dimana dalam hukum Islam mahar atau maskawin diberikan tanpa mengenal adanya batasan nilai baik minimal ataupun maksimalnya asalkan telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu, dalam pemberian mahar hendaknya berdasarkan kemampuan pihak laki-laki serta tidak memberatkan si laki-laki tersebut apalagi jika samoai menjadi penghalang suatu pernikahan. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW daru Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh Abu Daud, yang berbunyi.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah (tidak memberatkan dan menyulitkan bagi si pemberi mahar).” Hadist Abu Daud dan disahkan oleh Hakim.²⁰

²⁰ Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020), 2

Berdasarkan hadis diatas sudah jelas bahwa Islam sangat menganjurkan pemberian mahar dalam perkawinan dengan kemudahan. Bahkan Islam tidak menetapkan batasan terkecil untuk jumlah mahar yang dapat diberikan. Menurut Al Zuhaili tentang ada tidaknya takaran mahar, ia sependapat bahwa tidak ada batas mahar, karena syariat belum mengeluarkan *nash* yang menyebutkan batas maksimal mahar. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi yang kemudian ditashih dijelaskan bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah diberikan sepasang sandal sebagai mahar, karena wanita tersebut ridho dan setuju lalu Rasulullah SAW mengizinkannya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa seorang wanita ingin menikahi Nabi Muhammad SAW, tetapi pada akhirnya seorang pemuda ingin menikahi wanita tersebut dan mahar yang diberikan pada pernikahannya adalah surah dalam Al-Qur'an yang dia hafal.²¹

Demikian, dari berbagai riwayat diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah atau nilai mahar pada dasarnya tidak dipastikan secara mutlak. Sebagaimana diungkapkan oleh Ulama Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi bahwa pada mahar tidak ada minimalnya dan keafsahan shodaq atau mahar tidak dapat diukur dengan apapun. Mahar dianggap sah jika berupa harta banyak ataupun sedikit, dan yang menjadi

²¹ Firman Surya Putra, "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan," Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (December 31, 2021): 78–90, hlm 84-85.

tolak ukur dalam takarannya bukanlah barang yang mahal melainkan segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.

3. Analisis *'urf* terhadap penentuan besaran mahar dalam tradisi *Belis* di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

Pada beberapa kehidupan masyarakat bertentangan dengan anjuran ini. Kebiasaan yang terbentuk di masyarakat menjadi tradisi masyarakat setempat seperti halnya patokan penentuan jumlah dan jenis mahar dalam tradisi *belis*. Tentu saja tidak bisa lepas dari kaidah ushul fikih yakni *'urf* jika berbicara tentang masalah hukum adat. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang diketahui banyak orang dan dilakukan oleh mereka. Baik itu perkataan, perbuatan atau apa yang tertinggal. Dalam bahasa syara' tidak ada perbedaan antara *al'urf* dan العادة yang berarti adat. *'Urf* dapat dijadikan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A العادة محكمة

“Adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum”²²

²² Faiz Zainuddin, “Telaah Adat dan *Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam,” Jurnal Lisan Al-Hal 9, no. 2 (n.d.), hlm 403.

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara' serta tidak menghalalkan yang haram.

Dalam Islam, idealnya *belis* tidak ditentukan oleh berapa banyak takarannya terutama jika sangat tinggi. Yang paling penting adalah tersedia dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Islam sebagai Rahmatan lil alamin tidak menyukai penentuan besaran *belis* yang tinggi, yang dapat membebani seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan dan tidak membebani kedua belah pihak dengan niat suci untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Islam, derajat sosial dan status sosial wanita dan keluarganya tidak boleh digunakan untuk menentukan ukuran *belis*. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip 'urf dan tidak dapat diterima oleh syara'. Pada masa Nabi mengajarkan bahwa mahar atau pemberian dari laki-laki tidak boleh menjadi beban laki-laki untuk mempelai perempuan.

Penentuan mahar yang tinggi sudah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, tradisi *belis* belum ada pada zaman Nabi. Oleh karena itu, hukum melaksanakan *belis* dikatakan mubah namun, jika digunakan dalam ruang lingkup adat istiadat, itu menjadi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syari'at. Meskipun, masih dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat Langke Rembong Ruteng, sebagian masyarakat lokal ataupun seseorang diluar daerah tersebut yang ingin menikahi wanita Manggarai Nusa Tenggara Timur

merasa takut dan terbebani serta kesulitan dalam pembayaran *belis* ini. Karena, satu-satunya cara untuk mencapai perkawinan adalah dengan membayar *belis* yang diminta terlebih dahulu. Dengan tingginya besaran jumlah dan jenis *belis* tersebut dianggap merugikan bagi salah satu pihak. Jika sudah begitu, maka hukum penentuan besaran mahar dalam pelaksanaan *belis* ialah makruh. Dikatakan makruh karena menyebabkan terjadinya gagalnya perkawinan dan mempersulit perkawinan. Dalam hal ini, tinggi rendahnya derajat atau status seseorang tidak ditentukan oleh besarnya mahar dan lain sebagainya melainkan oleh ketaqwaan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²³

Islam mengakui adanya *'urf*, adat istiadat yang diperbolehkan selama kebiasaan tersebut mengandung kemaslahatan. Jika suatu kebiasaan menyebabkan kerugian, itu dilarang oleh Islam dan tidak semua *'urf* dapat digunakan sebagai dasar hukum. Syarat untuk menggunakan *'urf* sebagai dalil adalah bahwa tradisi tersebut telah

²³ *Al-Qur'an Mushaf Firdausi*, Al-Hujurat (26) : 13 (Surabaya: Yayasan Nurul Hayat).

berlangsung lama dan telah dilakukan berkali-kali oleh masyarakat dan tentunya bermanfaat serta tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan penjelasan permasalahan terkait penentuan besaran mahar dalam tradisi *belis* diatas, maka peneliti berpendapat bahwa tradisi *belis* termasuk kedalam *عُرْفٌ فَاسِدٌ* yang berarti rusak. Dikatakan rusak, karena dalam pelaksanaannya terdapat proses yang tidak memberikan maslahat bagi umat Islam dan menimbulkan kesulitan serta kemadharatan. Maka dari itu, penentuan besaran mahar dalam tradisi *belis* yang cenderung memberatkan pihak laki-laki ini tidak wajib dipertahankan, dikarenakan jika tetap dipertahankan berarti menentang dalil syara' juga akan menimbulkan dampak negatif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian mengenai tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Nusa Tenggara Timur, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi *belis* merupakan salah satu proses persyaratan sah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur. Tradisi *belis* memiliki istilah adat "*paca*" yang berarti meminang. Jika didefinisikan *belis* ialah suatu pemberian wajib oleh laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang dilakukan saat akan dilaksanakannya suatu perkawinan. Tradisi ini sama halnya dengan pemberian maskawin. Akan tetapi, berbeda pada proses pelaksanaannya. Dalam tradisi *belis* terdapat 2 jenis *belis* yakni *belis* wajib yang berupa beberapa hewan ternak seperti kuda, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan babi serta *belis* tambahan yang berupa uang dan kain lipa (songket sarung khas daerah Manggarai NTT). Tradisi ini memiliki makna khusus yang diyakini oleh masyarakat yaitu sebagai suatu simbol penghargaan terhadap harkat seorang perempuan dan menjadi tanda kompensasi jasa orang tua perempuan karena telah membesarkan dan menjaga anaknya. Dalam pelaksanaannya terdapat

beberapa proses adat yang akan dilalui dimulai dari upacara adat *pecing lataheti*, acara *kembung*, acara *bangcepa/pongo*, acara *nempung*, dan acara *podo*. Dalam penentuan besaran *belis* terdapat tolak ukur yakni melalui status sosial dan tingkat pendidikan perempuan dengan tujuan memberi perlindungan terhadap perempuan agar tidak selalu direndahkan oleh laki-laki. Penentuan besaran *belis* dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta melibatkan tokoh adat (*tongka*) sebagai mediator jika dalam proses negoisasi. Terdapat proses pembayaran *belis* yang dibagi menjadi 2 yakni pembayaran secara tunai dan secara dicicil.

2. Pada dasarnya hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur adanya tradisi *belis* ini. Namun, dalam proses pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara' yakni cenderung meberatkan pihak laki-laki dalam memberikan mahar. Maka, hal tersebut hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut analisis hukum Islam, jika ditinjau dengan menggunakan pendekatan *al-'urf* maka tradisi ini termasuk kedalam *عُرْفٌ فَاسِدٌ*. Dikatakan *عُرْفٌ فَاسِدٌ*,

karena di dalamnya terdapat hal yang bertentangan dengan syara' dan membawa kemadharatan atau dampak negatif. Yang mana dapat menjadi penghambat dalam keberlangsungan perkawinan. Dengan adanya tolak ukur dalam penentuan besaran *belis* menurut status sosial dan tingkat pendidikan perempuan yang tinggi menjadikan seseorang kesulitan dalam menunaikan perkawinan khususnya berdampak pada

kalangan menengah ke bawah serta memiliki ekonomi lemah lalu tidak sanggup membayarkan *belis* yang diminta oleh keluarga perempuan yang pada akhirnya dapat menyebabkan beberapa dampak negatif berupa kawin lari, memilih hamil diluar nikah, bahkan sampai menyebabkan gagalnya suatu perkawinan. Maka dari itu, dalam hal tersebut tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka berikut saran yang akan peneliti sampaikan :

1. Penentuan besar *belis*, hendaknya harus disesuaikan dengan kemampuan laki-laki agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan atau terbebani. Patut diperhatikan khususnya keluarga perempuan, bahwa boleh saja menggunakan status sosial dan tingkat pendidikan dalam penentuannya, tetapi tetap harus mengingat bahwa kemampuan seseorang berbeda-beda terutama dari kalangan yang memiliki ekonomi lemah. Dan, jangan sampai menimbulkan hal yang bertentangan dengan syara'.
2. Disarankan pula untuk masyarakat khususnya tokoh agama untuk lebih mendahulukan ketentuan agama yang sudah ditetapkan baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam melaksanakan perkawinan serta tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and H. Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al- Qur'an Terjemah : Panduan Waqaf Dan Ibtida'*. Cet. 1. An- Nisa' (4) : 4. Jakarta: PT. Suara Agung, 2015.
- Aldin, Muhammad. "Belis Dalam Adat Perkawinan Lari Di Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT)." Jurusan Sosiologi Agama, Universitas Islam Negri Mataram, 2019.
- Al-Qur'an Mushaf Firdausi*. Al-Hujurat (26) : 13. Surabaya: Yayasan Nurul Hayat, n.d.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Aspandi. "Mahar Dalam Perkawinan Islam : Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar." *Jurnal Al-Qadau: Syari'ah Dan Hukum Islam* 05,.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azani, Muhammad. "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).
- Bamung, Adetrudis. "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat." Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih*. Edisi 1. Pare- Pare Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019.
- Damis, Harijah. “Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (n.d.).
- Dyonisius Gema Antonio (Masyarakat : Wali dari pelaku pengantin perempuan yang menikah menggunakan tradisi belis). Wawancara, January 10, 2023.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020).
- Ferdian Agus Iqbal (Pelaku menikah menggunakan belis). Wawancara, January 13, 2023.
- Fitri, Abd Basit Misbachul. “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam” 2, no. 1 (2018).
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur. “Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246.
- “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian.” Accessed February 10, 2023. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5422>.
- Juliawati, Putu Eka. “Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor.” *Jurnal Forum Arkeologi* 26, no. 3 (2013): 196.
- Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.” *PARAMUROBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (September 26, 2020): 58..

- Kardila, Maria Marisa, Ketut Sedana Arta, and I Wayan Putra Yasa. "Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA." *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 3 (December 31, 2021): 154.
- Kurnia, Heri, Felisia Lili Dasar, and Intan Kusumawati. "Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 6, no. 2 (October 31, 2022): 311–22.
- Lon, Yohanes Servatius, and Fransiska Widyawati. *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*. Cet. 1. Manggarai Nusa Tenggara Timur: UNIKA SANTU PAULUS, 2021.
- M, Sudarto. *Fikih Munakahat*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Minggu, Kosmas. "Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ense-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. no 02 (July 2022).
- Misbahuddin, Dr. *Buku Daras : Ushuk Fikih I*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Misno. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam (Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, n.d.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muda'i, Syaiful. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik" 1, no. 2 (2018).
- Muhammad, Nur Jayanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Paleka Di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur NTT." Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Cet. 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ngabur, Yohanes Efremi. "Makna Perkawinan Bagi Suami Pada Masyarakat Manggarai." Jurusan Sosiologi, Universitas Sanata Dharma, 2016.
- Patut, Angelina Mariaty Vianey. "Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai (Studi Kasus Di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur)." Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2010.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*, 1978.
- Reyfanus Paulo (tetua adat (tongkawina)). Wawancara, January 20, 2023.
- Reza Samudra Argana (Pelaku belis yang gagal menikah). Wawancara, January 28, 2023.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

- Rodliyah, Siti, Andrik Purwasito, Bani Sudardi, and Wakit Abdullah. "Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 1 (March 2, 2017): 92–103.
- Ryanda Putriny Antonio (Pelaku menikah menggunakan belis). Wawancara, January 13, 2022.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sardari, Ahmad Asif. "Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (January 18, 2019): 161.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Metode Penelitian Untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. 2. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 02 (2015).
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, n.d.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh, Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Suprpto. *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.

Surya Putra, Firman. “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 31, 2021): 78–90.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017): 246.

Ustadz Ali Sarbini. Wawancara, January 30, 2023.

Zainuddin, Faiz. “Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, no. 2 (n.d.).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A